



DOKUMEN **STANDAR MUTU**

SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL (SPMI)

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH**

PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

2026



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
NOMOR: 1077/Sti.17/PP.00.9/04/2026

TENTANG
STANDAR, KRITERIA, DAN ACUAN MUTU PENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU
DIRUNDENG MEULABOH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU
DIRUNDENG MEULABOH,

Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan yang terkontrol dan terarah pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, perlu adanya standar, kriteria, dan acuan mutu pendidikan;
b. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Standar, Kriteria, dan Acuan Mutu Pendidikan pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1355);
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1798);
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH TENTANG STANDAR, KRITERIA, DAN ACUAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH.
- Pertama : Menetapkan Pemberlakuan Standar, Kriteria, Dan Acuan Mutu Pendidikan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
- Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Standar, Kriteria, Dan Acuan Mutu Pendidikan akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya.
- Ketiga. : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 6 April 2026
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
Nomor 1032/Sti.17/PP.00.9/02/2026
TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN STANDAR,
KRITERIA, DAN ACUAN MUTU PENDIDIKAN STAIN
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

Tim Penyusun Standar, Kriteria, dan Acuan Mutu Pendidikan Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Pengarah : Prof. Dr. Syamsuar, M.Ag

Penanggung Jawab : Dr. Erizar, M.Ed
Dr. Suharman, M.Si
Amrizal Hamsa, MA

Ketua Tim : Sullati Armawi, M.Pd., Ph.D

Sekretaris : Nur Rohman, M.Pd

Anggota : Sy. Rohana, M.A
Nina Eka Putrim M.Pd
Sri Hardianti, M.Pd
Nurul Hidayah, M.Ed
Mellyan, M.Ag
Muflihatul Fauza, M.E
Abidah, M.Ed
Fransisca Tasya, M.Pd
Rusdy Iskandar, M.Pd
Suroto, M.A
Hidayatul Fitri, S.T
Julianda, M.Pd
Suci Annisa, S.Pd
Sabaruddin, S.P
Marwan
Faizatul Husna, M.A
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH,



LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Perumusan Sullati Armawi M. Pd., Ph.D	Ketua TIM	
2	Pemeriksa Nur Rohman, M. Pd	Sekretaris P2M	
3	Persetujuan Amrizal Hamsa, MA	Ketua P2M	
4	Penetapan Dr. Erizar, M. Ed	Wakil Ketua Bid. Akademik dan Kelembagaan	
5	Pengendalian Prof. Dr. H. Syamsuar, M. Ag	Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh	

TIM PENYUSUN
DOKUMEN STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

Pengarah

Prof. Dr. H. Syamsuar, M. Ag

Penanggung Jawab

Dr. Erizar, M. Ed

Dr. Suharman, S. Ag., M. Si

Ketua Tim

Sullati Armawi M. Pd., Ph.D

Sekretaris

Nur Rohman, M. Pd

Anggota

Sy. Rohana, M.A

Nina Eka Putri, M. Pd

Sri Hardianti, M. Pd

Nurul Hidayah, M. Ed

Mellyan, M. Ag

Muflihatul Fauza, M.E

Abidah, M. Ed

Fransisca Tasya, M. Pd

Rusdy Iskandar, M. Pd

Suroto, MA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Dokumen Standar, Kriteria, dan Acuan Mutu Pendidikan Tahun 2025 STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dapat diselesaikan dengan baik oleh Tim Pusat Penjaminan Mutu (P2M) dan siap untuk dipublikasikan. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan mekanisme yang dirancang untuk menjamin, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, SPMI dirumuskan dan diimplementasikan oleh Pusat Penjaminan Mutu (P2M) sebagai unit yang bertanggung jawab dalam merancang, mengembangkan, serta mengawal sistem penjaminan mutu. Upaya ini menjadi wujud komitmen institusi dalam membangun budaya mutu dan mewujudkan perguruan tinggi yang unggul, akuntabel, dan berdaya saing.

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2025, Pusat Penjaminan Mutu (P2M) telah menyusun

dokumen SPMI yang mencakup Kebijakan Mutu, Standar Mutu, dan Manual Mutu. Dokumen Standar, Kriteria, dan Acuan Mutu Pendidikan Tahun 2025 ini merupakan integrasi antara Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan standar tambahan perguruan tinggi yang keseluruhannya berjumlah 33 standar. Standar tersebut dikelompokkan ke dalam empat bidang utama, yaitu: (i) Pendidikan (8 standar); (ii) Penelitian (8 standar); (iii) Pengabdian kepada Masyarakat (8 standar); dan (iv) Standar Perguruan Tinggi (9 standar). Masing-masing standar dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur dan dievaluasi secara berkala setiap tahun sebagai bagian dari siklus peningkatan mutu berkelanjutan.

Dokumen Standar, Kriteria, dan Acuan Mutu Pendidikan Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pedoman resmi dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu secara konsisten di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, sehingga mampu mendukung tercapainya visi dan misi institusi secara optimal.

Atas nama tim penyusun, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua beserta seluruh jajaran pimpinan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh atas dukungan, arahan, dan fasilitasi yang diberikan sehingga dokumen ini dapat terselesaikan dengan baik. Penghargaan juga kami sampaikan kepada seluruh anggota tim yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pemikiran demi tersusunnya Dokumen Standar, Kriteria, dan

Acuan Mutu Pendidikan Tahun 2025 ini. Semoga ikhtiar ini menjadi amal kebaikan dan membawa kemajuan bagi institusi yang kita cintai.

Aceh Barat, 8 Desember 2025
Ketua

Prof. Dr. H. Syamsuar, M.Ag
NIP. 1965122619940310002

DAFTAR ISI

COVER	1
SK KETUA.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI.....	7
BAB I STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN.....	9
A. STANDAR LUARAN PENDIDIKAN: STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	9
1. Visi Misi Universitas	9
2. Definisi Istilah	9
3. Rasional Standar Dalam SPMI	12
4. Pernyataan Isi Standar	13
5. Strategi Pencapaian Standar Dalam SPMI	19
6. Indikator Pencapaian Standar Dalam SPMI.....	20
7. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Dalam SPMI	33
8. Dokumen Terkait.....	34
B. STANDAR PROSES PENDIDIKAN: STANDAR PROSES PEMBELAJARAN, STANDAR PENILAIAN, STANDAR PENGELOLAAN	35
1. Visi Misi Universitas	35
2. Definisi Istilah	36
3. Rasional Standar Dalam SPMI	38
4. Pernyataan Isi Standar	39
5. Strategi Pencapaian Standar Dalam SPMI	60
6. Indikator Pencapaian Standar Dalam SPMI.....	60
7. Dokumen Terkait.....	93
8. Referensi	93
C. STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN: STANDAR ISI, STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, STANDAR SARANA DAN PRASARANA, STANDAR PEMBIAYAAN	94
1. Visi Misi Universitas	94

2. Definisi Istilah	94
3. Rasional Standar Dalam SPMI	96
4. Pernyataan Isi Standar	97
5. Strategi Pencapaian Standar dalam SPMI	103
6. Indikator Pencapaian Standar Dalam SPMI	104
7. Dokumen Terkait.....	113
8. Referensi.....	114

BAB II STANDAR PENELITIAN.....115

1. Visi Misi Universitas	115
2. Definisi Istilah	115
3. Rasional Standar Dalam SPMI	117
4. Pernyataan Isi Standar	119
5. Strategi Pencapaian Standar Dalam SPMI	122
6. Indikator Pencapaian Standar Dalam SPMI.....	123
7. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Dalam SPMI.....	126
8. Dokumen Terkait.....	126
9. Referensi.....	127

BAB III STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 128

1. Visi Misi Universitas	128
2. Definisi Istilah	128
3. Rasional Standar Dalam SPMI	130
4. Pernyataan Isi Standar	132
5. Strategi Pencapaian Standar Dalam SPMI	136
6. Indikator Pencapaian Standar Dalam SPMI.....	136

BAB IV PENUTUP 143

REFERENCES 9

BAB I

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

A. Standar Luaran Pendidikan: Standar Kompetensi Lulusan

1. Visi Misi Universitas

a. Visi

“Menjadi institusi pendidikan yang unggul dan kompetitif dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman”

b. Misi

“Melahirkan sarjana yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil’alamin”

2. Definisi Istilah

Dalam dokumen ini, terdapat istilah-istilah berdasarkan Permendiknas No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai berikut:

1. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
6. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
7. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.

8. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
9. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
10. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
11. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.

14. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.

3. Rasional Standar Dalam SPMI

Rasional penetapan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) didasarkan pada kebutuhan untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara sistemik, terencana, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Penjaminan mutu merupakan proses yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi sebagai satu siklus yang berkesinambungan.

Standar dalam SPMI disusun sebagai bentuk penjabaran operasional dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sekaligus sebagai upaya perguruan tinggi untuk tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui standar nasional tersebut sesuai dengan visi, misi, dan karakteristik institusi.

Penetapan standar ini juga dilandasi oleh tujuan untuk menjamin penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inklusif, adaptif, serta mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, standar dalam SPMI berfungsi sebagai instrumen pengendalian mutu internal agar setiap proses

akademik dan nonakademik berjalan sesuai prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik, yaitu akuntabel, transparan, efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

Dengan demikian, rasional standar dalam SPMI merupakan landasan konseptual dan normatif bagi perguruan tinggi dalam membangun budaya mutu, memastikan ketercapaian kinerja institusi, serta mendorong peningkatan kualitas secara berkelanjutan guna memenuhi tuntutan nasional maupun global.

4. Pernyataan Isi Standar

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
1	Ketua menetapkan Standar kompetensi lulusan yang memuat kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 6 ayat 1)</i>	Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan
2	Program Studi harus merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi standar kompetensi lulusan yang mampu menyiapkan mahasiswa	1. Penetapan kebijakan dan pedoman SKL di tingkat fakultas dan program studi 2. Pelaksanaan pembelajaran berbasis

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
	menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila, serta memiliki kemampuan menerapkan, mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat serta mengembangkan potensi diri secara mandiri pada setiap akhir masa studi dan ditinjau minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 6 ayat 2)</i>	CPL 3. Evaluasi ketercapaian CPL secara periodik 4. Tindak lanjut berbasis hasil evaluasi untuk peningkatan mutu berkelanjutan 5. Merumuskan CPL yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus
3	Ketua menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan yang memuat kriteria minimal mengenai penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan spesifik dan umum, kesiapan dunia kerja atau studi lanjut, serta kemampuan intelektual sebagai pembelajar sepanjang hayat untuk setiap program studi pada akhir program pendidikan tinggi. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 7 ayat 1)</i>	Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
4	Unit pengelola program studi menyusun capaian pembelajaran lulusan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang dibuktikan melalui dokumen keterlibatan dan berita acara penyusunan. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 1)</i>	Perlibatan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyusunan CPL melalui kegiatan terstruktur dibuktikan dengan dokumen keterlibatan dan berita acara.
5	Ketua/Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang disusun oleh Program Studi dengan melibatkan pemangku kepentingan, dunia usaha/industri/dunia kerja serta memperhatikan visi–misi perguruan tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan kompetensi kerja, ranah keilmuan, kompetensi utama lulusan, dan kurikulum program studi sejenis. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 2)</i>	Tim penyusun kurikulum program studi, dosen, unit penjaminan mutu, pimpinan perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan melakukan analisis kebutuhan, perumusan, validasi, penyelarasan, dan peninjauan berkala terhadap CPL melalui tracer study, survei pengguna lulusan, FGD dengan stakeholder, benchmarking kurikulum program studi sejenis, kajian kesesuaian dengan KKNI dan visi-misi perguruan tinggi, serta integrasi perkembangan IPTEK dan kebutuhan dunia kerja.

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
6	Capaian pembelajaran lulusan diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 3)</i>	Program studi menyampaikan capaian pembelajaran lulusan (CPL) secara konsisten melalui RPS, pertemuan awal perkuliahan, dan platform pembelajaran daring, serta mengaitkannya dengan setiap aktivitas dan penilaian agar mahasiswa memahami dan menginternalisasi target kompetensi yang harus dicapai.
7	UPPS menetapkan capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 5)</i>	Melakukan pemetaan dan penyelarasan antara capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) agar setiap mata kuliah memiliki kontribusi yang jelas dan terukur terhadap CPL. Menerapkan pembelajaran dan penilaian berbasis capaian (OBE) yang didukung evaluasi berkala untuk memastikan CPMK tercapai dan berkontribusi optimal pada CPL
8	Ketua memastikan kompetensi utama lulusan program studi memenuhi	Strategi pencapaian standar kompetensi lulusan dilakukan melalui penyusunan CPL berbasis SN-Dikti dan KKNi dengan

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
	ketentuan: - UPPS menetapkan kompetensi utama lulusan program studi sarjana dengan ketentuan minimal memenuhi 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi; - UPPS menetapkan kompetensi utama lulusan program profesi dengan ketentuan minimal memenuhi 1. menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan 2. mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi,	melibatkan pemangku kepentingan, integrasi CPL ke dalam kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE), pelaksanaan pembelajaran yang mendukung penguasaan kompetensi sesuai jenjang pendidikan, pengukuran ketercapaian CPL melalui asesmen langsung dan tidak langsung, serta evaluasi dan peningkatan berkelanjutan melalui siklus PPEPP yang ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya setiap empat tahun.

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
	mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi; 3. UPPS menetapkan kompetensi utama lulusan program magister dengan ketentuan minimal memenuhi menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif; 4. UPPS menetapkan kompetensi utama lulusan program doktor dengan ketentuan minimal memenuhi 1. menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan 2. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun</i>	

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
	<i>2025 Pasal 9)</i>	
9	Ketua menetapkan kompetensi utama lulusan program studi dengan mengacu pada standar asosiasi program studi dengan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti pengguna lulusan, alumni, pakar, dan stakeholder lainnya. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 10 ayat 1 dan 2)</i>	Penetapan Dokumen Kurikulum Program Studi

5. Strategi Pencapaian Standar Dalam SPMI

1. Unit pengelola program studi di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh menyusun dan menyediakan pedoman tertulis mengenai upaya peningkatan kompetensi mahasiswa maupun lulusan.
2. Penyusunan serta perumusan kebijakan, rencana strategis, dan rencana operasional yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi lulusan pada setiap program studi.
3. Pelaksanaan sosialisasi secara operasional mengenai profil lulusan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh kepada seluruh program studi di lingkungan institusi.
4. Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi yang selaras dengan Kurikulum berbasis OBE dan MBKM, khususnya

bagi program studi yang berencana mengajukan akreditasi internasional.

5. Penyusunan dan perumusan pedoman tertulis terkait proses perumusan, sosialisasi, pemenuhan, serta peninjauan kembali aspek sikap lulusan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh pada setiap program studi.
6. Evaluasi terhadap kesesuaian antara proses belajar mengajar (PBM) dan CPL dilaksanakan setiap dua tahun pada seluruh program studi di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
7. Setiap program studi wajib menyediakan panduan Kurikulum KKNI-MBKM di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
8. Evaluasi kesesuaian antara bahan kajian dan CPMK dilakukan oleh program studi setiap dua tahun di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
9. Tersedianya panduan pelaksanaan program MBKM di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
10. Setiap program studi di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh memiliki SOP yang mengatur kompetensi lulusan

6. Indikator Pencapaian Standar Dalam SPMI.

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
Ketua menetapkan Standar kompetensi lulusan yang memuat kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan	tersedianya SK Ketua tentang Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. 1. Tersedianya dokumen pedoman akademik	Analisis butir Capaian Pembelajaran Lulusan (Survei kepuasan	Minimal 85 % rerata capaian pembelajaran lulusan dari matakuliah pada akhir semester.

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. <i>(Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 6 ayat 1)</i>	2. Tersedianya SK penetapan kurikulum & CPL. 3. Menetapkan masa studi 8-14 smester untuk jenjang strata 1 4. Tersedianya Formulir Mutu/Dokumen RPS & rubrik asesmen 5. Tersedianya pedoman perkuliahan secara daring 6. Tersedianya pedoman pengelolaan perkuliahan 7. Tersedianya standar penilaian	pembelajaran, perkuliahan) Audit Mutu Internal (AMI)	
Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya. <i>(Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 6 ayat 2)</i>	1. Tersedianya Pedoman Akademik. 2. Tersedianya Kurikulum yang ber-OBE 3. tersedianya SK Ketua tentang pencapaian minimal IPK mahasiswa 3.30 pada Program Studi.	1. Kehadiran dosen dalam kegiatan perkuliahan minimal 85%; 2. Semua dosen pengampu matakuliah memiliki RPS; 3. Perkuliahan dilaksanakan dengan berbasis peneitian dan pengabdian	1. Tercapai 85% mahasiswa selesai studi tepat waktu (7 semester); 2. Tercapainya 85% mahasiswa pada program studi mencapai minimal IPK 3,30; 3. Mahasiswa mampu membuat dan menerbitkan karya ilmiah sesuai dengan prodi masing-masing
Ketua menetapkan capaian	1. Tersedianya dokumen	Program Studi	Pada setiap

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
pembelajaran lulusan dan ketercapaiannya untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi: - penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu - kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; - pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan - kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. <i>(Permendikristek No. 39 Tahun 2025 Pasal 7 ayat 1)</i>	pemetaan CPL–CPMK–mata kuliah penci yang menunjukkan keterkaitan capaian pembelajaran dengan hasil belajar mahasiswa. 2. Terlaksananya asesmen CPL secara periodik (setiap semester/tahun) berbasis data hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah penci. 3. Tersedianya instrumen dan rubrik asesmen CPL yang valid, reliabel, dan terdokumentasi. 4. Tersusunnya laporan hasil asesmen CPL yang memuat tingkat ketercapaian dan analisis kesenjangan (gap analysis). 5. Terlaksananya evaluasi hasil asesmen CPL secara berkala melalui rapat akademik/rapat mutu. 6. Adanya rekomendasi tindak lanjut berbasis hasil evaluasi (perbaikan RPS, metode pembelajaran, dan penilaian). 7. Terimplementasinya tindak lanjut perbaikan dalam proses pembelajaran dan	mencapai standar pengelolaan CPL melalui pelaksanaan asesmen ketercapaian CPL berbasis hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah penci secara sistematis dan terdokumentasi, disertai evaluasi berkala berbasis data, serta tindak lanjut yang efektif dan berkelanjutan sehingga terjadi peningkatan capaian CPL pada setiap siklus penjaminan mutu. ditindaklanjuti dalam siklus PPEPP melalui perbaikan kurikulum, pembelajaran, dan asesmen berbasis luaran guna memastikan peningkatan mutu lulusan secara berkelanjutan sesuai standar LAMDIK 3.0 dan BAN-PT..	siklus evaluasi tahunan, minimal 80% CPL mencapai kategori 'tercapai' ($\geq 75\%$ tingkat ketercapaian), seluruh mata kuliah penci telah melaksanakan asesmen CPL berbasis rubrik yang tervalidasi, 100% hasil asesmen terdokumentasi dalam laporan evaluasi, serta seluruh rekomendasi tindak lanjut diimplementasikan pada semester berikutnya sehingga menunjukkan tren peningkatan capaian CPL secara berkelanjutan.".

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	kurikulum. 8. Adanya bukti peningkatan capaian CPL dari siklus sebelumnya sebagai hasil perbaikan berkelanjutan (<i>continuous improvement</i>).		
(1) Capaian pembelajaran lulusan disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan: a. pemangku kepentingan; dan/atau b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. (2) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan: a. visi dan misi perguruan tinggi; b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia; c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; e. ranah keilmuan program studi; f. kompetensi utama lulusan program studi; dan g. kurikulum program studi sejenis. (3) Capaian pembelajaran	1. Tersedianya Dokumen Kurikulum di setiap Program Studi yang memuat Berita Acara penyusunan/review CPL dengan bukti keterlibatan pemangku kepentingan (alumni) dan dunia kerja (DUDI). 2. Tersedianya dokumen analisis relevansi CPL yang menunjukkan keselarasan dengan Visi-Misi Universitas, KKNI, dan perkembangan IPTEK. 3. Tersedianya media sosialisasi CPL (seperti Buku Saku Akademik, Website Prodi, atau menu khusus di Sistem Informasi Akademik /SIKAD) yang dapat diakses oleh mahasiswa. 4. Tersedianya Matriks Pemetaan (Curriculum Map) yang menunjukkan korelasi antara CPL Progam Studi dengan seluruh mata kuliah.	1. Penyelenggara an Lokakarya (Workshop) Kurikulum secara berkala (minimal 4-5 tahun sekali) dengan mengundang pakar bidang ilmu, asosiasi profesi, alumni, dan praktisi dunia kerja. 2. Analisis komparasi (benchmarking) kurikulum dengan program studi sejenis di tingkat nasional dan internasional . 3. Audit Mutu Internal (AMI)	1. 100% Program Studi memiliki dokumen CPL yang telah disahkan melalui SK Ketua. 2. Minimal 100% mata kuliah di setiap program studi memiliki RPS berbasis OBE yang telah diverifikasi oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM). 3. Skor rerata ketercapaian CPL

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
lulusan diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi tersebut. (4) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi. (5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 1)</i>	5. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap mata kuliah yang mencantumkan CPMK dan kontribusinya terhadap CPL.	Kurikulum untuk memverifikasi keselarasan (constructive alignment) antara CPL, CPMK, metode pembelajaran, dan metode penilaian (asesmen). 4. Pelaksanaan sosialisasi CPL secara terstruktur pada kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) dan di setiap awal pertemuan perkuliahan oleh dosen pengampu. 5. Evaluasi ketercapaian CPL melalui pengolahan nilai CPMK yang masuk ke dalam sistem portofolio mahasiswa	mahasiswa di akhir masa studi mencapai minimal 3.25 dari skala 4.00 (atau predikat Sangat Baik). 4. Minimal 85% mahasiswa menyatakan "Sangat Memahami" CPL program studinya melalui instrumen survei pemahaman visi, misi, dan CPL. 5. 100% lulusan memiliki Dokumen Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang mencantumkan capaian pembelajaran lulusan

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
		pada setiap akhir semester.	secara jelas dan mencantumkan analisis posisi lulusan dibandingkan populasi (Grading Table).
Capaian pembelajaran lulusan memperhatikan: a. visi dan misi perguruan tinggi; b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia; c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; e. ranah keilmuan program studi; f. kompetensi utama lulusan program studi; dan g. kurikulum program studi sejenis. <i>(Permendikdisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 2)</i>	a. Tersedianya Rumusan CPL dinilai dari kesesuaiannya dengan tujuan program studi dalam menghasilkan Profil lulusan yang kompeten dalam ranah keilmuan Prodi. b. Rumusan CPL dinilai dari keselarasan dengan KKNi dan kebutuhan kompetensi kerja dari DUDIKA yang sejalan dengan Profil lulusan yang ditetapkan. c. Pengukuran dan pencapaian CPL dilakukan dengan metode yang tepat untuk menilai ketercapaian kompetensi yang meliputi: 1) Sikap sesuai huruf (a) sampai dengan huruf (f) KKNi 2) penguasaan ilmu dan pengetahuan dan	1. UPPS dan Prodi Melakukan Workshop Kurikulum 2. Prodi Workshop visi kelimuan untuk mencapai profil Lulusan utama yang sesuai dengan KKNi dan kompetensi utama di DUDI	1. UPPS telah melakukan pengukuran dan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembelajara n lulusan (CPL) dalam tiga tahun terakhir memenuhi unsur-unsur 1) sd 3). 2. UPPS/Prodi melakukan pengukuran dan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembelajara n lulusan (CPL) dalam tiga tahun terakhir memenuhi unsur-unsur (1-5)

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; 3) kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; 4) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan 5) Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. d. Hasil pengukuran ketercapaian CPL ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM e. Rumusan CPL dinilai		

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	dari kesesuaiannya dengan tujuan program studi dalam menghasilkan Profil lulusan yang kompeten dalam ranah keilmuan Prodi f. Tersedianya CPL menggambarkan isi turunan dari VMTS PT g. Memiliki CPL yang sesuai dengan level KKNI h. tersedianya CPL yang menggambarkan perkembangan IPTEK i. tersedianya dokumen CPL yang menggambarkan kompetensi kerja di DUDI j. Tersedianya CPL yang dikembangkan berdasarkan visi keilmuan program studi k. Tersedianya dokumen CPL yang mendukung kompetensi profil utama lulusan		
Capaian pembelajaran lulusan diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 3)</i>	Tersedianya bukti sosialisasi kepada mahasiswa baik dalam bentuk kegiatan maupun informasi yang disampaikan dalam bentuk cetak maupun digital	1. Sosialisasi CPL kepada mahasiswa melalui berbagai kegiatan 2. Penyusunan CPL dalam RPS 3. Penyusunan CPL dalam pedoman	1. 100% mahasiswa menerima informasi tentang CPL melalui minimal satu kegiatan sosialisasi resmi setiap tahun

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
		akademik 4. Penyusunan CPL dalam kurikulum prodi 5. Penyebaran informasi melalui media digital (website, LMS, dan media sosial resmi program studi).	akademik. 2. $\geq 80\%$ mahasiswa menyatakan memahami CPL berdasarkan hasil survei atau evaluasi. 3. Tersedia minimal 2 media sosialisasi (cetak dan digital) yang dapat diakses mahasiswa. 4. 100% kegiatan sosialisasi terdokumentasi lengkap sebagai bukti audit (undangan, daftar hadir, materi, dan dokumentasi kegiatan).
<i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 5)</i> UPPS menetapkan capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.	1.Tersedianya SK Ketua/SK Dekan/SK Direktur Pascasarjana Tentang Penetapan capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan. 2.Tersusunnya CPL pada	1.Penyusunan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) 2.Perumusan CPL mengacu pada KKNI, visi misi, dan kebutuhan	1.100% mata kuliah memiliki CPMK yang terdokumentasi 2.100% CPMK ditetapkan terhadap CPL 3. $\geq 90\%$ ketercapaian

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	setiap program studi 3.Tersusunnya CPMK pada setiap mata kuliah 4.Adanya pemetaan (mapping) antara CPMK dan CPL 5.Keterkaitan yang jelas antara mata kuliah dengan kompetensi lulusan 6.Konsistensi kontribusi seluruh mata kuliah terhadap CPL 7.Tersedianya dokumen kurikulum (RPS/OBE) berbasis CPL	industri 3.Penurunan CPL ke dalam CPMK pada setiap mata kuliah 4.Penyusunan RPS yang memuat CPMK dan keterkaitannya dengan CPL 5.Workshop kurikulum dan validasi bersama stakeholder 6.Monitoring dan evaluasi ketercapaian CPL melalui asesmen pembelajaran 7.Review kurikulum secara berkala	CPL oleh mahasiswa 4.Seluruh program studi menerapkan kurikulum berbasis OBE 5.Tersedianya dokumen RPS berbasis CPL di seluruh mata kuliah 6.Peningkatan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja
UPPS menetapkan kompetensi utama lulusan program studi mencakup: a. program diploma satu, minimal: 1. menguasai konsep umum pengetahuan dan keterampilan operasional lengkap; dan 2. mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik; b. program diploma dua, minimal: 1. menguasai prinsip dasar pengetahuan serta keterampilan pada bidang keahlian tertentu; dan 2. mampu menyelesaikan tugas	1. Tersedianya SK Dekan dan Direktur Pascasarjana tentang kompetensi utama lulusan program studi. 2. Tersedianya dokumen dan laporan Unit Pelaksana Program Studi yang mencakup evaluasi kesesuaian CPL dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, umpan balik pengguna lulusan terkait kesesuaian kompetensi dengan standar profesi,	1. Penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan melalui pengembangan kurikulum berbasis SN-Dikti oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dengan melibatkan dosen, pemangku kepentingan (stakeholder), serta mengacu pada kebutuhan	100% program studi memiliki dan menerapkan kompetensi utama lulusan sesuai SN-Dikti, dengan $\geq 90\%$ lulusan mencapai CPL minimal kategori 'baik', serta terlaksananya evaluasi dan peninjauan kurikulum secara berkala

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
berlingkup luas serta kasus spesifik dengan memilih metode baku yang tepat; c. program diploma tiga, minimal: 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; 2. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan 3. mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data; d. program sarjana, minimal: 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi; e. program sarjana terapan, minimal: 1. mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;	tindak lanjut peningkatan kurikulum berbasis tracer study dan evaluasi lulusan, bukti kemampuan adaptasi, etika profesional, dan komunikasi lulusan berdasarkan asesmen atau survei, serta pengakuan atau capaian lulusan yang relevan dengan bidang keilmuan	dunia kerja dan perkembangan IPTEK, yang kemudian disahkan melalui kebijakan resmi. 2. Implementasi dan evaluasi berkelanjutan melalui proses pembelajaran, asesmen CPL, tracer study, survei pengguna lulusan, serta peninjauan kurikulum secara periodik untuk memastikan ketercapaian kompetensi lulusan sesuai jenjang pendidikan.	minimal 1 kali dalam 4 tahun P. Burhan Yusuf (Salatiga)

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
f. program profesi, minimal: 1. menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan 2. mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi; g. program magister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif; h. program magister terapan, minimal mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu; i. program spesialis, minimal menguasai teori bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keilmuan dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset			

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
keilmuan; j. program doktor, minimal: 1. menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan 2. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji; k. program doktor terapan, minimal: 1. mampu mengembangkan dan meningkatkan keahlian spesifik yang mendalam didasari penerapan pemahaman filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan 2. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu; dan l. program subspesialis, minimal: 1. menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan 2. mampu melakukan pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih spesifik di dalam bidang keilmuannya dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta			

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
didukung dengan riset keilmuan. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 9)</i>			
UPPS menetapkan kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak terkait, serta disusun oleh perguruan tinggi dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait apabila asosiasi program studi sejenis belum terbentuk. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 10 ayat 1 dan 2)</i>	Tersedianya dokumen Unit Pengelola Program Studi (UPPS) tentang penetapan kompetensi utama lulusan yang disusun bersama asosiasi program studi sejenis dan/atau melibatkan pemangku kepentingan terkait.	Penyusunan kompetensi lulusan oleh UPPS dengan mengacu pada asosiasi program studi sejenis atau melalui forum diskusi/FGD yang melibatkan pemangku kepentingan (dunia kerja, alumni, pakar), yang kemudian divalidasi, ditetapkan melalui kebijakan resmi, serta didokumentasikan secara sistematis.	100% program studi memiliki dokumen kompetensi utama lulusan yang disusun oleh asosiasi program studi sejenis atau oleh perguruan tinggi dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

7. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Dalam SPMI

- a. Ketua,
- b. Wakil ketua
- c. Bagian Akademik
- d. Ketua Program Studi
- e. P2M
- f. P3M

g. Mahasiswa.

8. Dokumen Terkait

- a. Permendikristek No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- b. Perpres No.8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
- d. Dokumen Kurikulum Prodi
- e. Dokumen RPS
- f. Pedoman Pendidikan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
- g. SOP Jurusan
- h. Instrumen Audit Mutu Internal
- i. Instrumen monitoring dan evaluasi perstandar

9. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500),
- c. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242),

- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673),
- e. Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi,
- f. Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- g. Kebijakan Mutu STAIN TDM tahun 2025.
- h. Panduan SPMI STAIN TDM tahun 2025.

B. Standar Proses Pendidikan: Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian, Standar Pengelolaan

1. Visi Misi Universitas

a. Visi

“Menjadi institusi pendidikan yang unggul dan kompetitif dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman”

b. Misi

“Melahirkan sarjana yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil’alamin”

2. Definisi Istilah

Dalam dokumen ini, terdapat istilah-istilah berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai berikut:

1. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.

6. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
7. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
8. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
9. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
10. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
11. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan

lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

13. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
14. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.

3. Rasional Standar Dalam SPMI

Standar proses pembelajaran ditetapkan untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara terencana, sistematis, inklusif, dan berpusat pada mahasiswa sehingga mampu mengantarkan mahasiswa mencapai capaian pembelajaran lulusan secara efektif dan berkelanjutan. Standar penilaian diperlukan untuk menjamin bahwa evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, objektif, transparan, dan akuntabel, sehingga hasil penilaian benar-benar mencerminkan tingkat ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.

Standar pengelolaan ditetapkan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pendidikan direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dikendalikan secara profesional dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*), sehingga mutu pendidikan dapat terjamin secara berkelanjutan.

4. Pernyataan Isi Standar

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
Standar Proses Pembelajaran		
1	Ketua menetapkan standar proses pembelajaran yang memuat kriteria minimal proses pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 11 ayat 1 dan 2)</i>	Penetapan Pedoman pendidikan
2	Dosen dan/atau Tim Pengampu Mata Kuliah menyusun dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat rumusan tujuan (Capaian Pembelajaran), strategi, dan penilaian pembelajaran secara lengkap dan konsisten sesuai dengan standar mutu kurikulum Program Studi. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 12 ayat 1)</i>	Penetapan Dokumen RPS yang memuat Tujuan (Capaian Pembelajaran), Strategi, dan Penilaian Pembelajaran
3	Ketua menetapkan pelaksanaan proses pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu	a. Digitalisasi RPS dan logbook perkuliahan. b. Peer review antar dosen. c. Benchmarking dengan perguruan tinggi

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
	dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 13 ayat 1 dan 2)</i>	unggul. d. Penguatan budaya mutu akademik
4	Ketua menetapkan standar pelaksanaan proses pembelajaran yang memuat suasana belajar, kesempatan belajar yang sama, keamanan serta kenyamanan dan kesejahteraan sivitas akademika, dan fleksibilitas dalam proses pendidikan yang menunjukkan capaian pembelajaran. <i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 1)</i>	a. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b. Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c. Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; d. Memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
5	Ketua menetapkan standar keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika yang mencakup mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap sivitas akademika sesuai dengan	1. Menetapkan kebijakan anti-kekerasan dan kode etik sivitas akademika. 2. Membentuk unit layanan pengaduan dan perlindungan sivitas akademika. 3. Melaksanakan sosialisasi rutin tentang pencegahan kekerasan dan perlakuan

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
	ketentuan peraturan perundang-undangan. <i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 2)</i>	diskriminatif. 4. Menyediakan layanan konseling, pendampingan hukum, dan perlindungan psikososial. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan keamanan dan kenyamanan kampus.
6	Program studi mampu menyelenggarakan proses pendidikan tinggi yang fleksibel melalui penerapan pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh (termasuk daring), kombinasi keduanya, pemberian keleluasaan lintas tahapan kurikulum, serta pengakuan rekognisi pembelajaran lampau dengan tingkat keterlaksanaan minimal 90% pada setiap semester akademik. <i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 3)</i>	a. Menetapkan kebijakan pembelajaran fleksibel yang mencakup tatap muka, daring, dan blended learning. b. Mengembangkan kurikulum adaptif berbasis capaian pembelajaran yang memungkinkan fleksibilitas lintas tahapan studi. c. Menyediakan infrastruktur dan platform pembelajaran digital yang andal dan terintegrasi. d. Menerapkan mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) secara transparan dan akuntabel. e. Meningkatkan kompetensi dosen dalam pembelajaran fleksibel dan pemanfaatan teknologi pendidikan. f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi pembelajaran fleksibel.

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
		g. Menyusun dan menerapkan SOP sebagai dasar penjaminan mutu pelaksanaan standar.
7	Program studi mampu menyelenggarakan proses pembelajaran berbasis Sistem Kredit Semester (SKS) melalui penetapan beban belajar dalam satuan kredit semester dengan ekuivalensi 45 jam per semester per SKS, pelaksanaan Masa Tempuh Kurikulum selama 2 semester dalam 1 tahun akademik, dan penyelenggaraan semester antara sesuai kebutuhan dengan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan sistem SKS minimal 100% pada setiap tahun akademik <i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 15)</i>	a. Menetapkan kebijakan internal perguruan tinggi mengenai penyelenggaraan sistem kredit semester yang mengacu pada Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 15. b. Menyusun dan mengesahkan struktur kurikulum berbasis SKS yang mencantumkan secara eksplisit beban belajar setiap mata kuliah dalam satuan kredit semester. c. Memastikan setiap 1 SKS setara dengan 45 jam per semester, terdokumentasi dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah. d. Menetapkan kalender akademik yang memuat 2 semester penuh per tahun akademik beserta opsi penyelenggaraan 1 semester antara apabila dibutuhkan. e. Melakukan sosialisasi sistem SKS secara berkala kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa agar pemahaman dan implementasinya

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
		konsisten. f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian pelaksanaan beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum dengan ketentuan yang berlaku. g. Menyusun dan menerapkan SOP sebagai dasar penjaminan mutu pelaksanaan standar sistem kredit semester.
8	Dosen dan/atau tim dosen pengampu memastikan pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang dilakukan melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur; dan/atau mandiri pada setiap semester. <i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 16 Ayat 1-2)</i>	a. Penetapan pedoman penyusunan Rencana Pembelajaran Semester yang mencantumkan secara eksplisit bentuk pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan mengintegrasikan tiga jenis kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan belajar mandiri dengan alokasi waktu yang jelas sesuai ketentuan sks (50 menit terbimbing, 60 menit terstruktur, 60 menit mandiri per sks per minggu). b. Program Studi menjalin kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintah, dan komunitas masyarakat untuk mendukung pelaksanaan magang, wirausaha, pertukaran pelajar, dan pengabdian kepada masyarakat.

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
		c. Dosen memberikan umpan balik (feedback) terhadap penugasan terstruktur dan hasil kegiatan mandiri mahasiswa. d. Program Studi menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan setiap bentuk pembelajaran, termasuk laboratorium, studio, perpustakaan, dan platform pembelajaran daring. e. melakukan monitoring dan evaluasi (monev) keterlaksanaan pembelajaran melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) pada setiap akhir semester.
9	Program studi menyusun materi pembelajaran ke dalam kurikulum dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk: 1) Mata kuliah dan atau program kompetensi mikro, yang berupa: a. Pembelajaran jangka pendek dengan kredensial mikro; b. Pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (<i>massive open online courses</i>); dan/atau bentuk lain.	1. Menyusun kurikulum berbasis OBE (<i>Outcome-Based Education</i>) dengan memastikan setiap mata kuliah/modul/blok tematik memiliki kontribusi langsung terhadap CPL. 2. Melibatkan <i>stakeholder</i> internal dan eksternal (dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi) dalam proses penyusunan kurikulum. 3. Melakukan analisis kebutuhan (<i>tracer study & stakeholder need assessment</i>) untuk menentukan materi pembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
	2) modul; 3) blok tematik; dan/atau bentuk lain. <i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 16 Ayat 3-6)</i>	yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu.
10	1. Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program sarjana atau sarjana terapan paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang selama 8 (delapan) semester. 2. Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada: a. semester satu dan semester dua paling banyak 24 (dua puluh) satuan kredit semester; dan b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 20 (dua puluh empat) satuan kredit semester. <i>Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 18 Ayat 1-3)</i>	1. Memaksimalkan peran pembimbing akademik 2. Memaksimalkan peran pembimbing tugas akhir 3. Memaksimalkan peran pembimbing magang/praktik 4. Melaksanakan kegiatan semester antara 5. Melaksanakan kegiatan ilmiah terkait penulisan akademik
11	Ketua menetapkan standar pemenuhan beban belajar mahasiswa	1. Menetapkan kebijakan pembelajaran di luar program studi dan magang beserta

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
	program sarjana dan sarjana terapan yang memuat kriteria minimal bahwa mahasiswa mampu menempuh sebagian beban belajar di luar program studi serta melaksanakan kegiatan magang melalui pembelajaran lintas program studi, perguruan tinggi lain, dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi serta pada dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan, dengan durasi dan beban belajar yang terstruktur, terukur, diakui dalam satuan kredit semester, serta difasilitasi oleh perguruan tinggi melalui kemitraan, pendampingan, dan dukungan akademik yang memadai sehingga menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dan pemerataan akses bagi seluruh mahasiswa <i>(rmendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 18 Ayat 4-7)</i>	pengakuan SKS. 2. Menyediakan skema kegiatan pembelajaran luar prodi (lintas prodi, PT lain, atau mitra). 3. Menyelenggarakan program magang pada dunia usaha, industri, atau dunia kerja. 4. Menetapkan durasi dan konversi beban belajar dalam SKS secara terukur. 5. Mengembangkan kerja sama dengan mitra untuk pelaksanaan kegiatan. 6. Menyediakan sistem administrasi dan akademik untuk pendaftaran, pelaksanaan, penilaian, dan konversi hasil kegiatan ke dalam SKS. 7. Menugaskan dosen pembimbing dan/atau pembimbing lapangan untuk memastikan kegiatan mahasiswa sesuai dengan CPL. 8. Memfasilitasi kegiatan melalui dukungan akademik dan administratif. 9. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala melalui laporan mahasiswa, penilaian mitra, dan umpan balik untuk menjamin mutu pelaksanaan. 10. Menjamin akses yang merata bagi seluruh mahasiswa.

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
12	1) Ketua Program Studi memastikan seluruh mahasiswa melaksanakan dan menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk lain yang sejenis baik secara individu maupun kelompok guna mencapai kompetensi lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada setiap akhir masa studi sesuai kurikulum yang berlaku. 2) Ketua Program Studi pada Program Sarjana mengelola penerapan kurikulum berbasis proyek (Project-Based Learning) atau bentuk pembelajaran sejenis serta menyelenggarakan sistem asesmen yang komprehensif untuk menjamin ketercapaian kompetensi lulusan (CPL) pada ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif pada setiap mata kuliah kompetensi inti di setiap semester, serta mengevaluasi ketercapaiannya secara berkala pada setiap akhir tahun akademik.	1. Tersedianya pedoman tugas akhir dan mekanisme pelaksanaan. 2. Seluruh mahasiswa tingkat akhir melaksanakan tugas akhir sesuai ketentuan program studi. 3. Minimal 95% mahasiswa menyelesaikan tugas akhir tepat waktu sesuai masa studi yang ditetapkan. 4. Tugas akhir yang dihasilkan mencerminkan ketercapaian CPL (dibuktikan melalui rubrik penilaian). 5. Terselenggaranya proses pembimbingan tugas akhir secara terstruktur dan terdokumentasi. 6. Terselenggaranya ujian/penilaian tugas akhir sesuai standar akademik. 7. Tersedianya variasi bentuk tugas akhir (skripsi, prototipe, proyek, dll.) sesuai karakteristik program studi. 1. Tersedianya 100% RPS mata kuliah kompetensi inti yang memuat skenario pembelajaran berbasis proyek atau kasus (Case Method). 2. Tersedianya instrumen asesmen berupa rubrik penilaian yang mampu

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
	<i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 18 Ayat 9)</i>	mengukur performa mahasiswa secara objektif. 3. Terselenggaranya rapat tinjauan kurikulum di tingkat Program Studi pada setiap akhir tahun akademik untuk mengevaluasi hasil CPL.
13	Ketua Program Studi menetapkan beban belajar dan masa tempuh kurikulum program magister paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS yang dirancang untuk masa studi 4 semester, secara terstruktur, terdokumentasi, dan ditinjau secara berkala setiap 4 tahun. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 19 ayat 1)</i>	1. Program studi menyusun kurikulum magister berdasarkan SN-Dikti dan pedoman akademik institusi. 2. Program studi menetapkan beban belajar minimal 36 SKS dan masa tempuh 4 semester. 3. Program studi menyusun distribusi mata kuliah secara sistematis per semester. 4. Program studi melakukan validasi kurikulum melalui rapat akademik dan pengesahan pimpinan institusi. 5. Program studi mensosialisasikan kurikulum kepada dosen dan mahasiswa. 6. Dosen melaksanakan pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang ditetapkan. 7. Program studi melakukan monitoring keterlaksanaan kurikulum setiap semester.

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
		8. Program studi melakukan evaluasi masa studi mahasiswa secara berkala. 9. P2M melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev). 10. Lembaga penjaminan mutu melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI). 11. Program studi menyusun laporan evaluasi dan rencana tindak lanjut (RTL). 12. Perguruan tinggi melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
14	Ketua menetapkan kebijakan bahwa Mahasiswa pada program magister untuk wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 19 ayat 2)</i>	1. P2M Merancang pedoman Pendidikan yang memuat ketentuan tugas akhir. 2. P2M melaksanakan audit mutu internal terkait progres tugas akhir.
15	Perguruan tinggi menetapkan rentang Masa Studi mahasiswa dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses	1. Ketua menetapkan kebijakan dan mekanisme pengaturan masa studi yang mengacu pada masa tempuh kurikulum, beban belajar, efektivitas pembelajaran, fleksibilitas, dukungan pendanaan, serta efisiensi sumber daya perguruan tinggi.

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
	pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi. (2) Masa Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum bagi mahasiswa penuh waktu. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 23 Ayat 1 dan 2)</i>	2. Program studi melaksanakan pengumpulan dan pemantauan data aktivitas pembelajaran, masa studi, kelulusan, dan serapan lulusan, kemudian melakukan analisis untuk memastikan capaian sesuai dengan standar masa studi yang berlaku.
16	Dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi Unit Pengelola Program Studi melakukan penilaian proses pembelajaran sebagai asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran untuk memperbaiki proses pembelajaran. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 24)</i>	1. Dosen melakukan evaluasi proses pembelajaran pada setiap mata kuliah; 2. Program studi mengumpulkan data pelaksanaan pembelajaran melalui jurnal kuliah, presensi, RPS, dan hasil penilaian.
17	Ketua melalui P2M melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran paling sedikit dilakukan terhadap 2 (dua) dari aspek: a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;	1. Ketua menetapkan mekanisme evaluasi proses pembelajaran tingkat perguruan tinggi; 2. DCDC/ Program studi mengumpulkan data aktivitas pembelajaran, mahasiswa aktif, masa studi, kelulusan, dan serapan

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
	b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. Masa Tempuh Kurikulum; masa penyelesaian studi mahasiswa; dan tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 25)</i>	lulusan; 3. Hasil evaluasi dibahas dalam rapat tinjauan manajemen
Standar Penilaian		
1	Ketua melalui wakil ketua bidang Akademik dan kelembagaan menetapkan standar penilaian hasil belajar mahasiswa secara valid, reliabel transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif dan edukatif untuk mencapai standar kompetensi lulusan <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 26 ayat 1 dan 2)</i>	Penetapan pedoman penilaian hasil belajar
2	Ketua melalui Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan menetapkan penilaian hasil belajar mahasiswa dalam bentuk penilaian formatif dan sumatif untuk memantau perkembangan belajar; memberikan	Penetapan pedoman penilaian hasil belajar

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
	umpan balik guna memenuhi capaian pembelajaran; serta memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian sumatif digunakan untuk menilai pencapaian hasil belajar sebagai dasar kelulusan mata kuliah dan program studi, dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan melalui ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis. Penilaian formatif dan sumatif dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditetapkan perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 27 ayat 1,2,3,4,5 dan 6)</i>	
3	Ketua melalui Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan menetapkan hasil belajar mahasiswa pada suatu mata kuliah dalam bentuk indeks prestasi atau keterangan lulus/tidak lulus; indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran huruf A setara 4, B setara 3, C setara 2, D	Penetapan pedoman penilaian hasil belajar

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
	setara 1, dan E setara 0, dengan kemungkinan pemberian nilai antara sesuai huruf dan angka yang dimaksud; keterangan lulus/tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah berbentuk penilaian sumatif berupa uji kompetensi. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 28 ayat 1,2,3,4)</i>	
4	Ketua menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran pada setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester dan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif yang dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi, dan dilaporkan ke PD Dikti. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 28 ayat 5, 6 & 7)</i>	1. Penetapan pedoman pengelolaan pendidikan dan SOP yang memuat tentang perhitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dan konversi nilai matakuliah ke dalam indeks prestasi. 2. Integrasi sistem informasi akademik dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
5	Ketua menetapkan penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji.	Penetapan pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penilaian tugas

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
	<i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 29 ayat 1,2,3)</i>	akhir yang memuat mekanisme pelaksanaan penilaian tugas akhir, kriteria dan persyaratan penguji pada setiap jenjang program.
6	Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,0 (dua koma nol). <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 30 ayat 1)</i>	1. Menetapkan Pedoman Akademik terbaru yang sudah disempurnakan 2. Mensosialisasikan pedoman akademik
8	Ketua menetapkan standar predikat kelulusan mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih	1. Menetapkan pedoman akademik 2. Menetapkan pedoman kurikulum 3. Melakukan sosialisasi pedoman akademik dan pedoman kurikulum

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
	besar atau sama dengan 2,0 (dua koma nol). (Permendiktisaintek 39 tahun 2025 pasal 30 ayat 3)	
	Standar Pengelolaan	
1	Ketua melalui wakil ketua bidang Akademik dan kelembagaan menetapkan standar pengelolaan belajar mahasiswa secara valid, reliabel transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif dan edukatif untuk mencapai standar kompetensi lulusan (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 31 ayat 1 dan 2)	Penetapan pedoman pengelolaan pembelajaran
2	Ketua melalui wakil ketua bidang Akademik dan Kelembagaan menyusun dan melaksanakan perencanaan kegiatan Pendidikan yang meliputi perencanaan jangka Panjang dalam bentuk renstra, serta perencanaan jangka pendek dan menengah yang berorientasi pada peningkatan mutu proses dan hasil	1. Penyusunan renstra, renop, RKT 2. Penetapan indicator kinerja 3. Pelaksanaan monev 4. Tindak lanjut hasil evaluasi 5. Pelibatan stakeholders 6. Penyediaan sumber daya

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
	belajar <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 32 ayat 1 dan 2)</i>	
3	Ketua menjamin pelaksanaan pendidikan di lingkungan kampus diselenggarakan dengan menjunjung tinggi integritas moral, etika akademik, serta melindungi kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab guna menciptakan iklim intelektual yang sehat. Kampus menetapkan sistem pengelolaan pendidikan yang komprehensif, meliputi pelayanan mahasiswa yang prima, optimalisasi sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta manajemen data berbasis teknologi informasi yang terintegrasi untuk mendukung efisiensi operasional. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 33 ayat 1 dan 2)</i>	Penyusunan dan sosialisasi masif Kode Etik Dosen dan Mahasiswa yang memuat sanksi tegas terhadap plagiarisme, perjkorian ilmiah, dan pelanggaran integritas lainnya. Mengaktifkan peran Senat Universitas dalam mengawal mimbar akademik dan memberikan perlindungan hukum bagi dosen/mahasiswa dalam menyampaikan kebenaran ilmiah. Pengembangan atau penguatan sistem informasi manajemen satu pintu yang mengintegrasikan data akademik, keuangan, dan kemahasiswaan. Melakukan pelatihan berkala bagi tenaga kependidikan untuk menjamin layanan kemahasiswaan (beasiswa, konseling, administrasi) berjalan sesuai SOP yang transparan. Implementasi sistem inventarisasi aset digital untuk memastikan sumber daya (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan) dapat diakses dan digunakan secara optimal oleh

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
		civitas akademika.
4	Ketua menjamin terselenggaranya sistem pengawasan dan pengendalian internal secara periodik dan sistematis terhadap seluruh kegiatan akademik dan nonakademik, guna memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan senantiasa selaras dengan Misi Universitas, standar mutu yang ditetapkan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 34 ayat 1 dan 2)</i>	Optimalisasi peran Pusat Penjaminan Mutu (P2M) di tingkat kampus dan Gugus Kendali Mutu (GPM) di tingkat jurusan untuk menjalankan Audit Mutu Internal (AMI) secara rutin setiap semester. Melakukan evaluasi kesesuaian kurikulum dan proses pembelajaran melalui instrumen monev pembelajaran yang diisi oleh mahasiswa dan sejawat dosen. Implementasi sistem audit internal oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) terhadap pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana untuk mencegah inefisiensi dan penyimpangan. P2M melakukan monitoring dan evaluasi capaian IKU dan IKT melalui pemeriksaan dan analisis dokumen kinerja yang disampaikan oleh unit terkait secara berkala, sebagai dasar penyusunan rekomendasi peningkatan mutu dan tindakan korektif yang diperlukan. Menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) secara berkala untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan (audit) dan merumuskan langkah perbaikan

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
		atau peningkatan standar mutu berikutnya.
5	Ketua menetapkan kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa baru yang objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengutamakan identifikasi potensi akademik serta apresiasi terhadap prestasi akademik dan nonakademik calon mahasiswa guna menjamin mutu input pembelajaran. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 36 ayat 1)</i>	Penyusunan dan penetapan Keputusan Ketua tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru yang merinci kriteria seleksi berbasis potensi (tes bakat/skolastik) dan jalur prestasi. •Penerbitan Keputusan Ketua tentang kuota dan proporsi daya tampung untuk jalur seleksi nasional, mandiri, dan jalur khusus prestasi. •Mengembangkan instrumen seleksi mandiri yang valid untuk mengukur potensi akademik (seperti tes kognitif dan penalaran kritis). •Membuka jalur SPAN (Seleksi Prestasi Akademik Nasional) untuk calon mahasiswa dengan prestasi tingkat regional, nasional, maupun internasional di bidang seni, olahraga, keagamaan (Tahfidz Qur'an), dan sains. •Optimalisasi sistem pendaftaran berbasis portal digital terintegrasi untuk menjamin transparansi proses seleksi dan pengumuman hasil secara real-time. •Pembentukan Tim Verifikator Independen untuk melakukan uji validitas dokumen

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
		prestasi nonakademik (sertifikat/piagam) dan melakukan wawancara atau uji kompetensi lapangan bagi jalur prestasi. •Melakukan audit internal secara berkala terhadap proses seleksi untuk memastikan prinsip good university governance tetap terjaga dan terbebas dari intervensi non-teknis..
6	Perguruan tinggi melaksanakan penerimaan mahasiswa baru yang diumumkan secara terbuka melalui laman resmi kampus dan dilaksanakan melalui mekanisme seleksi yang transparan, objektif, dan akuntabel tanpa diskriminasi <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 36 ayat 2 & 3)</i>	Penyusunan kebijakan PMB, sosialisasi yang luas dan terbuka, pembentukan panitia PMB yang independen, monitoring dan evaluasi
7	Ketua melalui wakil Ketua bidang kemahasiswaan menyediakan layanan mahasiswa minimal meliputi layanan: (a) administrasi akademik; (b) bimbingan konseling; (c) kesehatan; dan (d) keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus yang menunjukkan capaian hasil layanan mahasiswa pada perguruan tinggi.	Digitalisasi layanan administrasi, penguatan sistem bimbingan konseling proaktif, penyediaan fasilitas kesehatan terpadu, serta pemenuhan sarana prasarana kampus inklusif bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
	(<i>Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 38 ayat 1 dan 2</i>)	

5. Strategi Pencapaian Standar Dalam SPMI

1. Ketua menetapkan RIP, Renstra dan RKT
2. Ketua menetapkan pedoman tata pamong dan tata kelola
3. Ketua menetapkan pedoman Pendidikan
4. Ketua menetapkan pedoman kurikulum OBE
5. Ketua menetapkan pedoman MBKM
6. Ketua menetapkan pedoman evaluasi keuangan dan sarpras.
7. Ketua menetapkan pedoman pengelolaan CDC (*Career Development Centre*)
8. Ketua menetapkan pedoman PMB
9. Ketua menetapkan pedoman TI
10. Ketua menetapkan pedoman tracer studi
11. Ketua menetapkan layanan akademik
12. Ketua menetapkan pedoman tugas akhir
13. Ketua menetapkan pedoman monev

6. Indikator Pencapaian Standar Dalam SPMI.

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
<i>Standar Proses</i>			
Ketua menetapkan standar minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan	Adanya pedoman pendidikan	FGD	100% prodi memiliki RPS

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
penilaian proses pembelajaran. <i>(Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 11 ayat 1 dan 2)</i>			
Ketua menetapkan proses pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat. <i>(Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 12 ayat 1)</i>	Tingkat keselarasan dan keterkaitan logis antara rumusan Capaian Pembelajaran, Strategi/Metode Pembelajaran, dan Evaluasi Ketercapaian yang dimuat dalam setiap Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	1) Pendampingan teknis penyusunan RPS 2) Peer review oleh dosen sejawat. 3) Monitoring berkala oleh program studi dan/atau Gugus Mutu atau nama lain yang sejenis. 4) Audit kesesuaian dokumen RPS dengan standar yang ditetapkan. 5) Evaluasi dan perbaikan dokumen RPS secara berkala	1) 100% mata kuliah memiliki RPS sebelum perkuliahan dimulai 2) Minimal 85% RPS memperoleh skor "Baik" atau lebih dalam aspek keselarasan berdasarkan hasil audit/evaluasi
Ketua menetapkan proses pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.	a) Adanya pedoman Pendidikan	FGD	100% Fakultas memiliki pedoman pendidikan

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
(Permendikdisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 13 ayat 1 dan 2)			
Ketua menetapkan Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan: a) Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b) Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c) Menjamin keamanan, kenyamanan, dan Kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan d) Memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi Pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat. (Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 1)	a) Minimal tingkat kepuasan mahasiswa terhadap iklim pembelajaran minimal baik dan persentase matakuliah yang menerapkan metode Case Method atau team based project. b) Ketersediaan fasilitas fisik dan digital yang ramah disabilitas dan rasio kelulusan mahasiswa yang merata dari berbagai jalur masuk dan latar belakang. c) Ketersediaan layanan Kesehatan fisik, mental, dan sags Pencegahan kekerasan serta indeks kepuasan lingkungan	a) Melatih dosen dalam menerapkan metode pembelajaran aktif dan partisipatif serta ketersediaan ruangkelas flexible untuyk mendukung kerja kelompok, b) Membangun akses ramah disabilitas dan menyediakan materi kuliah dalam berbagai format serta menyediakan program matrikulasi dan bimbingan akademik khusus bagi mahasiswa yang membutuhkan adaptasi lebih tinggi c) Mengoperasikan unit konseling psikologis gratis dan system darurat	- 85% mahasiswa menyatakan dengan suasana belajar di kelas. - 60% mata kuliah menggunakan metode pembelajaran kolaboratif. - 100% Gedung perkuliahan dan system Informasi akademik yang ramah disabilitas dan tidak ada kesenjangan tingkat kelulusan melebihi 5% antar kelompok mahasiswa - waktu tanggap darurat keamanan di bawah 1x24

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	kampus yang aman dan bebas dari diskriminasi.	keamanan kampus serta melakukan audit fasilitas keselamatan dan Kesehatan kerja secara berkala	jam - 90% civitas akademika merasa aman berada di lingkungan kampus. - Tersedianya minimal 3 jalur fleksibel penyelesaian studi pada setiap program studi - 30% matakuliah dapat diakses secara fleksibel oleh masyarakat umum atau alumni.
Ketua menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <i>(Permendiknas No. 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 2)</i>	Adanya tim pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap sivitas akademika	Interview	0% kejadian

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
Ketua menetapkan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran wajib diselenggarakan dengan sistem kredit semester yang dilaksanakan dalam Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik dengan beban belajar dinyatakan dalam satuan kredit semester sebagai takaran waktu kegiatan belajar mahasiswa per semester melalui berbagai bentuk pembelajaran dan sebagai pengakuan atas keberhasilan mengikuti kegiatan kurikuler pada program studi; serta menetapkan bahwa 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam kegiatan belajar per semester, yang diatur dalam kebijakan akademik dan dievaluasi secara berkala setiap tahun akademik. <i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 15)</i>	1. Terdapatnya fitur atau sistem pada Sistem Informasi Akademik yang memungkinkan mahasiswa mengambil mata kuliah lintas semester/tahapan sesuai prasyarat. 2. Adanya pedoman perwalian yang secara eksplisit memberikan wewenang kepada Dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali) untuk menyetujui pengambilan tahapan kurikulum di luar struktur standar bagi mahasiswa yang memenuhi syarat. 3. Persentase mahasiswa yang memanfaatkan keleluasaan pengambilan mata kuliah lintas tahapan/semester	1. Pemutakhiran matriks kurikulum dan peta prasyarat mata kuliah (Mata Kuliah Prasyarat) oleh masing-masing Program Studi. 2. Penyesuaian business process pada SIAKAD agar sistem tidak mengunci pengambilan mata kuliah murni berdasarkan semester berjalan, melainkan berdasarkan pemenuhan SKS/prasyarat. 3. Peningkatan peran Dosen Wali dalam mengarahkan study plan mahasiswa secara individual.	1. 100% SIAKAD memfasilitasi pengambilan KRS lintas tahapan kurikulum di tahun akademik berjalan. 2. Tidak ada temuan komplain mahasiswa terkait sistem yang mengunci pengambilan mata kuliah jika prasyarat akademik sudah terpenuhi.

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	1. tersedianya dokumen pedoman akademik 2. tersedianya dokumen kurikulum dan RPS, (CPL dan CPMK) 4.	1. pelaksanaan AMI	Plaksanaan proses pembelajaran mencapai 90%
	1. Tersedianya Buku Pedoman Pendidikan yang disahkan oleh Ketua 2. Tersedianya Buku Pedoman Akademik yang memuat kurikulum dan beban belajar 3. Tersedianya SK Ketua terkait pemenuhan beban belajar dan bentuk pembelajaran	1. Focuss Group Discussion (FGD) pimpinan PT (WK 1 bersama P2M dan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan tentang pemenuhan beban belajar 2. Sosialisasi secara masif dan berkelanjutan tentang pemenuhan beban belajar dan bentuk pembelajaran	1. 100% Kampus memiliki Buku Pedoman Akademik 2. 100% aplikasi SIAKAD digunakan dalam pengisian aktifitas belajar dalam jurnal perkuliahan online 3. Laporan akademik aktifitas pembelajaran yang bisa diakses secara online utk pelaporan

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
			BKD dosen dan arsip dokumen akademik
Ketua menetapkan (1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik. (3) Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perguruan tinggi dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan. (4) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan kredit	1. Tersedianya dokumen kurikulum yang merinci penghitungan beban belajar untuk setiap mata kuliah, baik dalam sistem blok, modul, maupun bentuk lainnya, yang secara logis mendukung pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). 2. Tersedianya daftar mitra (lembaga di luar perguruan tinggi) yang telah menjalin kerja sama resmi Perguruan Tinggi sebagai lokasi pelaksanaan pembelajaran, seperti kegiatan magang, praktik	1. Membangun kemitraan formal (MoU/MoA) dengan lembaga non-PT, industri, atau organisasi sosial yang relevan dengan CPL program studi. 2. Menyusun pedoman teknis bimbingan yang mengatur pola komunikasi, pelaporan, dan penilaian antara mahasiswa, dosen pembimbing, dan pembimbing dari lembaga mitra.	1. 100% mata kuliah memiliki struktur beban belajar yang jelas dan terdokumen tasi dalam buku kurikulum program studi. 2. 100% kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi mendapatkan pendampingan resmi dari Dosen Pembimbing dan memiliki laporan evaluasi dari mitra.

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
semester. (5) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. (6) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester. <i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 15)</i>	kerja lapangan, atau bentuk pembelajaran berbasis pengalaman lainnya. 3. Adanya dokumen penugasan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) atau pembimbing mitra untuk setiap kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi.		
Ketua menetapkan pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan dalam bentuk kuliah, seminar, praktikum, praktik, penelitian, tugas	1. Tersedianya dokumen resmi penetapan beban belajar dan masa tempuh kurikulum program sarjana atau sarjana	1. Penyusunan dan penetapan pedoman akademik oleh Ketua yang memuat ketentuan beban	1. 100% program studi memiliki kurikulum dengan beban

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
akhir, magang, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain. Ketua menetapkan bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a. belajar terbimbing; b. penugasan terstruktur; dan/atau c. mandiri. <i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 16 Ayat 1-2)</i>	terapan yang ditetapkan oleh Ketua dan memuat total beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dirancang untuk diselesaikan dalam 8 semester. 2. Distribusi beban belajar pada kurikulum menunjukkan bahwa: a. Semester satu dan dua paling banyak 24 SKS per semester; b. Semester tiga dan seterusnya paling banyak 20 SKS per semester. 3. Tersedianya bukti implementasi distribusi beban belajar dalam Kartu Rencana	belajar, masa tempuh, dan distribusi SKS. 2. Penyusunan kurikulum berbasis OBE yang mengakomodasi ketentuan jumlah SKS dan distribusinya; 3. Review kurikulum secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi. 4. Implementasi sistem KRS berbasis digital yang secara otomatis membatasi pengambilan SKS sesuai ketentuan. 5. Sosialisasi kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa terkait ketentuan beban belajar; 6. Pembimbingan akademik oleh dosen wali. 7. Monitoring	belajar minimal 144 SKS dan masa tempuh 8 semester. 2. 100% program studi menerapkan distribusi SKS sesuai ketentuan (24 SKS untuk semester 1–2, dan 20 SKS untuk semester 3 ke atas). 3. 100% sistem KRS menerapkan pembatasan otomatis sesuai ketentuan beban belajar. 4. Tingkat kepatuhan mahasiswa dalam pengambilan SKS sesuai

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	Studi (KRS) mahasiswa.	distribusi SKS setiap semester; 8. Audit Mutu Internal (AMI) terkait kepatuhan terhadap standar. 9. Penyesuaian kurikulum atau sistem akademik jika ditemukan ketidaksesuaian 10. Pemberian rekomendasi perbaikan oleh P2M	ketentuan mencapai $\geq 95\%$ setiap semester. 4. Hasil Audit Mutu Internal menunjukkan tingkat kesesuaian terhadap standar minimal $\geq 90\%$.
1. Ketua menetapkan beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program sarjana atau sarjana terapan paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang selama 8 (delapan) semester. 2. Ketua menetapkan distribusi beban belajar yang dimaksud sebagaimana berikut: a. semester satu dan semester dua paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester; dan b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 20 (dua	1) Tersedianya pedoman tugas akhir/pembelajaran berbasis proyek. 2) Kesesuaian CPL dengan tugas akhir atau model pembelajaran. 3) Tersedianya rubrik penilaian yang mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 4) Tingkat kelulusan dan ketepatan waktu penyelesaian.	1. Penetapan; Menyusun kebijakan, pedoman, dan standar penilaian tugas akhir serta pembelajaran berbasis proyek yang selaras dengan CPL; 2. Perencanaan; Mengintegrasikan CPL ke dalam kurikulum dan RPS, serta menetapkan bentuk tugas akhir atau proyek; 3. Pelaksanaan; Melaksanakan tugas akhir dan pembelajaran	1. Aspek Kebijakan & Perencanaan ;100% program studi memiliki pedoman tugas akhir 2. Aspek Tugas Akhir; a) $\geq 90\%$ mahasiswa menyelesaikan tugas akhir; 3. Aspek Ketercapaian CPL; $\geq 75\%$ CPL tercapai oleh mahasiswa

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
puluh) satuan kredit semester. <i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 18 Ayat 1-3)</i>		berbasis proyek yang relevan dengan kebutuhan nyata; 4. Evaluasi; Mengukur ketercapaian CPL melalui rubrik asesmen, ujian tugas akhir, dan evaluasi berkala; 5. Pengendalian & Peningkatan: Melakukan monitoring, audit mutu internal (AMI), serta tindak lanjut perbaikan kurikulum dan pembelajaran secara berkelanjutan.	(berdasarkan hasil asesmen) 4. Aspek Asesmen & Evaluasi; 100% mata kuliah memiliki rubrik penilaian berbasis CPL; 5. Aspek Outcome Lulusan; $\geq 70\%$ lulusan bekerja sesuai bidang dalam ≤ 6 bulan, 5. Aspek Penjaminan Mutu; 100% program studi melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahun,
Ketua menyediakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan	1. Tersedianya dokumen kurikulum Program Magister	1. Audit dokumen dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan	1. Seluruh Program Studi Magister

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
kegiatan belajar <i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 18 Ayat 4-7)</i>	yang disahkan secara resmi oleh pimpinan. 2. Tersedianya kurikulum Program Magister dengan beban belajar paling sedikit 36 SKS. 3. Tersedianya dokumen struktur kurikulum dan distribusi SKS setiap semester yang didokumentasi dan diterapkan dalam proses pembelajaran. 4. Tersedianya laporan hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum Program Magister secara berkala.	kesesuaian kurikulum dengan standar yang ditetapkan. 2. Monitoring dan evaluasi (monev) dilaksanakan untuk menilai keterlaksanaan kurikulum dalam proses pembelajaran. 3. Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan oleh P2M untuk mengevaluasi pelaksanaan kurikulum secara sistematis. 4. <i>Forum Group Discussion</i> (FGD) dengan pemangku kepentingan dilakukan untuk meninjau dan memperbaiki kurikulum. 5. Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dengan Rencana Pembelajaran	memiliki kurikulum yang sah dan terdokumentasi (100%). 2. Seluruh kurikulum Program Magister memiliki beban belajar minimal 36 SKS (100%). 3. Evaluasi pelaksanaan kurikulum Program Magister dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu siklus kurikulum. 4. Seluruh tindak lanjut hasil evaluasi kurikulum terdokumentasi sebagai bagian dari siklus PPEPP

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
		Semester (RPS).	SPMI (100%).
Ketua menetapkan bahwa program studi pada program sarjana wajib memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui: a) pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi atau bentuk lain <i>(Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 18 Ayat 9)</i>	1. Tersedianya buku pedoman penyusunan tugas akhir. 2. Persentase mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir tepat waktu (4 semester). 3. Kesesuaian bentuk tugas akhir dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi.	1. Workshop & Sosialisasi: Pelatihan penulisan ilmiah dan metodologi riset bagi mahasiswa sejak semester satu; 2. Sistem Monitoring: Implementasi buku kendali bimbingan (logbook) untuk memantau progres mingguan; 3. Fleksibilitas Kurikulum: Menyediakan jalur khusus bagi mahasiswa yang memilih jalur artikel ilmiah	1. 100% mahasiswa magister memiliki topik tugas akhir yang disetujui pada akhir semester dua. 2. Minimum 50% mahasiswa lulus tepat waktu.
Ketua menetapkan dan menyelenggarakan kurikulum Program Magister dengan beban belajar paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Kesesuaian struktur kurikulum dengan masa tempuh studi 2. <u>Persentase lulusan tepat waktu</u> 3. Rata-rata masa	1) Penyusunan struktur kurikulum & roadmap studi per semester; 2) Review kurikulum dan audit dokumen (AMI);	• Jumlah Prodi yang memiliki Kesesuaian struktur kurikulum dengan masa tempuh 6

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
dengan tingkat keterlaksanaan kurikulum sebesar 100% pada setiap siklus pembelajaran. <i>(Permendiknas No. 39 Tahun 2025 Pasal 19 ayat 1)</i>	<u>studi lulusan</u> 5. Persentase mahasiswa yang mengalami keterlambatan > 1 semester. ($\leq 15\%$)	3) Verifikasi kesesuaian kurikulum melalui RTM; 4) Penyempurnaan kurikulum berbasis evaluasi & stakeholder; 5) Penetapan masa studi & milestone (kualifikasi–ujian akhir) 6) ISP, bimbingan rutin, seminar kemajuan, fasilitasi publikasi 7) Monitoring progres mahasiswa per semester 8) Early warning system & intervensi akademik 9) RTM & penguatan kebijakan percepatan studi 10) Standar rata-rata $\leq 6,5$ semester 11) Analisis rata-rata masa studi	semester 100 % • <u>Persentase lulusan tepat waktu</u> • Rata-rata masa studi lulusan = 8 semester • Persentase mahasiswa yang mengalami keterlambatan > 1 semester. ($\leq 15\%$)

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
		dan distribusi lulusan 12) Intervensi bagi mahasiswa berisiko terlambat 13) Perbaikan sistem pembimbingan & layanan akademik Metode pencapaian standar untuk indikator 4: Pelaksanaan: ISP, monitoring progres berbasis SIAKAD, bimbingan rutin Evaluasi: Identifikasi mahasiswa off-track tiap semester Pengendalian: Early warning system, klinik disertasi, pendampingan intensif Peningkatan: RTM & penguatan sistem monitoring digital	

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
Ketua menetapkan bahwa Program Studi Magister wajib memfasilitasi dan memastikan setiap mahasiswa menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk tesis, melalui mekanisme bimbingan dan pengujian yang terstruktur sehingga 100% lulusan memenuhi standar kompetensi level 8 KKNi dan capaian pembelajaran lulusan. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 19 ayat 2)</i>	Seluruh mahasiswa program magister telah ditetapkan bentuk tugas akhirnya secara resmi dan terdokumentasi, disertai pembimbing yang ditugaskan oleh program studi.	• Penetapan panduan tugas akhir program magister oleh program studi. • Penugasan penguji • Monitoring kemajuan tugas akhir oleh Prodi setiap semester. • Audit kesesuaian bentuk tugas akhir dengan regulasi yang berlaku	• 100% mahasiswa memiliki penetapan bentuk tugas akhir secara resmi. • 100% mahasiswa memiliki penguji dan pembimbing yang ditetapkan • 90% mahasiswa menyerahkan laporan kemajuan setiap semester.

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	1) Kriteria seleksi mahasiswa dengan IPK $\geq$ 3,50 atau setara, prestasi akademik; 2) Tersedianya kurikulum terintegrasi S1-S2;	1. Seleksi Mahasiswa Berbasis IPK, portofolio akademik, rekomendasi dosen, Tes tambahan (opsional), kemampuan riset/analitis 2. Sinkronisasi CPL sarjana dan CPL magister	

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
Ketua program studi dan UPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terpenuhinya hak mahasiswa atas tugas akhir yang terstruktur dan sesuai regulasi. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 20 Ayat 2)</i>	1. Persentase capaian pembelajaran lulusan (CPL) mahasiswa peserta yang terpenuhi secara utuh. 2. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi (monev) program percepatan pembelajaran	1. Pengembangan dan implementasi SOP/pedoman operasional (seleksi mahasiswa, kredit, pembinaan akademik). 2. Penguatan mutu melalui: percepatan akreditasi unggul, 3. Integrasi hasil program dalam evaluasi CPL dan sistem penjaminan mutu internal (PPEPP)	1. $\geq 80\%$ program studi memiliki status akreditasi unggul. 2. $\geq 20\%$ program studi memiliki akreditasi internasional (bertahap sesuai roadmap). 3. 100% program studi memenuhi salah satu kriteria: akreditasi unggul, internasional, atau penetapan Menteri. 4. $\geq 90\%$ mahasiswa peserta lulus mata kuliah lintas jenjang. 5. 100% mahasiswa

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
			mencapai CPL sesuai standar jenjang tujuan. 6. 100% kegiatan program terdokumentasi dalam laporan monitoring dan evaluasi.
Ketua memastikan Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian proses dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi. <i>(Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 24)</i>	• Tersedianya dokumen evaluasi proses pembelajaran • Keterlaksanaan evaluasi minimal 2 aspek proses pembelajaran; • Keterukuran capaian setiap aspek yang dievaluasi; • Rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi; • Keterlaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi; • Terdapat perbaikan indikator mutu pembelajaran	• Penetapan instrumen evaluasi; • Pengumpulan data periodik setiap semester dan/atau setiap tahun akademik melalui PDDIKTI, tracer study, SIM Akademik/SIAKA D, presensi, dan laporan pembelajaran; • Analisis data evaluatif secara kuantitatif dan kualitatif untuk mengidentifikasi ketercapaian, kesenjangan, dan akar masalah;	• 100% tersedia laporan evaluasi proses pembelajaran setiap tahun akademik; • Jumlah aspek yang dievaluasi minimal 2 aspek per tahun akademik; • 100% aspek yang dievaluasi terukur dan terdokumentasi

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	pada siklus evaluasi berikutnya; - Kesesuaian masa studi dengan masa tempuh kurikulum; - Tingkat serapan lulusan	- Hasil evaluasi dibahas dalam RTM untuk menetapkan rekomendasi perbaikan; - Unit pengelola menyusun RTL (Rencana Tindak Lanjut) berdasarkan hasil evaluasi untuk peningkatan mutu pembelajaran; - Rekomendasi diterapkan dalam bentuk revisi RPS, perbaikan strategi pembelajaran, layanan akademik, pembimbingan studi, dan penguatan jejaring alumni; - Pelaksanaan tindak lanjut dimonitor melalui AMI dan evaluasi berkala oleh LPM/SPMI; - Rekap tracer study	≥ 80% rekomendasi RTM ditindaklanjuti ≥ 80% rekomendasi ditindaklanjuti; ≥ 70% indikator menunjukkan peningkatan; ≥ 75% mahasiswa lulus tepat waktu sesuai masa tempuh kurikulum ≥ 70% lulusan terserap dunia kerja/studi lanjut/wirausaha dalam ≤ 12 bulan
Ketua menetapkan evaluasi terhadap proses	Adanya pedoman penilaian	survei	100% prodi memiliki

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
pembelajaran untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran secara berkelanjutan. Evaluasi tersebut dilakukan terhadap dua aspek dari aspek: - Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; - jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; - masa tempuh kurikulum; - masa penyelesaian studi mahasiswa dan; - tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja <i>(Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 25)</i>	pembelajaran		pedoman penilaian pembelajaran
Standar Penilaian			
Ketua menetapkan standar penilaian yang merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan dan penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif <i>(Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 26 ayat 1 dan 2)</i>	Adanya pedoman Pendidikan	FGD	100% prodi memiliki pedoman pendidikan

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
Ketua menetapkan standar penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif untuk pengukuran ketercapaian CPL dan penilaian sumatif untuk kelulusan matakuliah, program studi serta disosialisasikan kepada mahasiswa. Kelulusan matakuliah dan program studi dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 27 ayat 1,2,3,4,5 dan 6)</i>	a. Ketepatan perhitungan IPS dan IPK sesuai pedoman b. Seluruh nilai mata kuliah yang digunakan berbasis indeks prestasi c. Ketepatan waktu dan kelengkapan pelaporan nilai sumatif ke PD Dikti d. Validitas dan sinkronisasi data akademik	a. Penyusunan dan sosialisasi pedoman akademik; b. Integrasi sistem informasi akademik (SIKAD) dengan PD Dikti; c. Monitoring dan evaluasi (monev) berkala; d. Verifikasi dan validasi data sebelum pelaporan	100% perhitungan IPS/IPK sesuai standar; 100% data nilai sumatif terlapor secara akurat, lengkap, dan tepat waktu ke PD Dikti
Ketua menetapkan standar penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam: a. indeks prestasi; atau b. keterangan lulus atau tidak lulus. Penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);	Adanya pedoman tugas akhir/disertasi	FGD	100% Prodi Magister memiliki pedoman penulisan tesis

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga); c. huruf C setara dengan angka 2 (dua); d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol). Sedangkan keterangan lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah yang: a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau b. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 28 ayat 1,2,3,4,5)</i>			
Ketua menetapkan bahwa perhitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) hanya didasarkan pada rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan sistem penilaian indeks prestasi serta memastikan seluruh hasil penilaian sumatif dilaporkan secara akurat dan tepat waktu ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). <i>(Permendiktisaintek No. 39</i>	Adanya laporan IPK lulusan tiap TS	1. Pemantauan IPK Sementara mahasiswa setiap semester 2. Pemantauan IPK Sementara calon lulusan saat mendaftar sidang tugas akhir.	Semua lulusan memiliki IPK $\geq 2,00$

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
<i>Tahun 2025 Pasal 28 ayat 6 & 7</i>			
Ketua menetapkan Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,0 (dua koma nol). <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 30 ayat 1)</i>	Mahasiswa program sarjana menyelesaikan seluruh beban belajar dan asesmen kompetensi dengan penguasaan CPL sesuai level KKNI terkait sehingga memperoleh IPK lebih besar atau sama dengan 3,00	1. Melaksanakan penilaian hasil belajar di setiap mata kuliah yang hasilnya dinyatakan dalam indeks prestasi 2. Menyelenggarakan penilaian tugas akhir (tesis, disertasi, atau bentuk lainnya) oleh penguji yang ditetapkan PT untuk memvalidasi kompetensi akhir mahasiswa 3. Melakukan verifikasi akhir melalui bagian akademik untuk memastikan total SKS yang ditempuh telah sesuai dengan beban belajar minimum (misal: Magister minimal 54 SKS) 4. Dosen pembimbing memantau kemajuan	1. 100% mahasiswa yang dinyatakan lulus memiliki IPK 3,00 2. 100% lulusan telah menempuh seluruh beban SKS yang disyaratkan dalam kurikulum program studi terkait. 3. 100% lulusan telah mencapai seluruh butir kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang menjadi target program

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
		mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi dalam batas waktu yang ditentukan (maksimal 2 kali masa tempuh kurikulum)	studi 4. 100% data kelulusan terlaporkan dan tervalidasi di PD Dikti sebagai syarat sahnya penerbitan ijazah
Ketua menetapkan program Mahasiswa program magister, dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,0 (tiga koma nol). <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 30 ayat 2)</i>	Adanya: - SK Ketua tentang penetapan Standar Pengelolaan - Adanya dokumen Standar Pengelolaan, yang meliputi: standar pengelolaan tata pamong, SDM, kurikulum dan Pembelajaran, sarpras, keuangan, sistem informasi, dan standar pengelolaan kerjasama untuk skl Terimplementasikan nya system: - Dokumen Visi dan Misi yang telah ditetapkan	-Menetapkan Tim Menyusun standar pengelolaan -FGD Pimpinan dan Pihak terkait - Rapat Senat - Penetapan oleh Ketua (SK) Tersedianya: - RIP, Renstra,, Renop,	100 % terpenuhi standar minimal pengelolaan tridharma, ditambah dengan standar tambahan (vmts, mahasiswa, kerjasama dan internasionalis asi), yang mencakup perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	- Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian pend tinggi yg memenuhi GUG: transparansi, partisipatif, akuntabilitas, responsibilitas, keadilan dan efektif;	- Sistem informasi terbuka, SOP diimplementasikan, taat pddikti, Sistem Layanan nondiskriminatif - Dashboard IKU Publik, AMI independen dan teknik monev lainnya, Laporan tepat waktu, WBS terlindungi - RTL dipublikasi, RTM dan evaluasi RTL, Revisi sesuai regulasi, Reward-punishment bersifat adil	kegiatan pendidikan untuk mencapai standar komperensi lulusan 100% terpenuhi dokumen perencanaan, laporan kegiatan, laporan monev dan pengendalian, laporan tahunan, yang sesuai dengan standar perguruan tinggi yang memenuhi GUG
Standar Penilaian			
Ketua menetapkan standar pengelolaan mengenai perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan	Adanya laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal dilakukan: (1) dengan menjunjung tinggi integritas dan etika	Survey	100% Prodi memiliki laporan pelaksanaan kegiatan Pendidikan memenuhi 5

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
Ketua membuat perencanaan, melaksanakan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menetapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan: a. dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan b. dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	akademik; dan (2) dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab. Sedangkan pelaksanaannya kegiatan pendidikan minimal meliputi: (1) pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa, (2) pengelolaan sumber daya; dan (3) pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.		aspek

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
(2) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi: a. pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; b. pengelolaan sumber daya; dan c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. ayat 1 dan 2) (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 31 ayat 1 dan 2)			
Ketua menjamin terjadinya: (1) Perencanaan kegiatan pendidikan dilakukan oleh perguruan tinggi dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi. (2) Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek.	Adanya laporan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi.	survey	100% Prodi memiliki laporan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi yang memenuhi 5

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
<i>(Permendikdisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 32 ayat 1 dan 2)</i>			aspek.
Ketua menjamin pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal dilakukan: (1) dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan (2) dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab. Sedangkan pelaksanaannya kegiatan pendidikan minimal meliputi: (1) pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa, (2) pengelolaan sumber daya; dan (3) pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. <i>(Permendikdisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 33 ayat 1 dan 2)</i>	a. Tersedianya kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru berbasis potensi dan prestasi; b. Adanya jalur seleksi berbasis prestasi akademik dan/atau nonakademik; c. Kriteria seleksi yang jelas dan terukur (nilai akademik, prestasi lomba, portofolio, dll); d. Proses seleksi yang objektif, transparan, dan terdokumentasi; e. Kesesuaian hasil seleksi dengan kriteria yang ditetapkan; f. Publikasi hasil seleksi secara terbuka dan tepat waktu; g. Monitoring dan evaluasi	a. Menetapkan pedoman dan SOP penerimaan mahasiswa baru yang jelas, terukur, dan mengacu regulasi; b. Menggunakan sistem online untuk pendaftaran, seleksi, dan pengumuman agar transparan dan objektif; c. Menggunakan tes akademik, nilai rapor, portofolio prestasi, dan/atau wawancara yang terstandar; d. Menentukan persentase penilaian untuk aspek akademik dan nonakademik secara seimbang; e. Mengumumkan persyaratan, proses, dan hasil seleksi secara	a. Terpenuhinya Prinsip Objektivitas; b. Terwujudnya Transparansi Proses c. Terjaminnya Akuntabilita; d. Terseleksinya Mahasiswa Berkualitas; e. Keseimbangan Prestasi Akademik dan Nonakademik

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru	terbuka melalui media resmi.	
Ketua memastikan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi. Pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan minimal meliputi: - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; - pemantauan potensi risiko; - penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; - penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan;	Tersedianya kebijakan tertulis dalam bentuk Pedoman Penerimaan Mahasiswa yang sekurang-kurangnya mengatur tentang: - Penerimaan mahasiswa jalur afirmasi bagi mahasiswa kurang mampu. - Persentase kuota mahasiswa dari keluarga kurang mampu (misalnya $\geq 20\%$ dari total penerimaan). - Skema pembiayaan/beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu (KIP-K, beasiswa institusi, dll) - Mekanisme verifikasi kondisi ekonomi calon mahasiswa (data	Penyusunan dan Penetapan Kebijakan serta SOP PMB Menyusun regulasi internal (pedoman dan SOP) yang secara eksplisit memuat prinsip afirmatif, inklusif, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sebagai dasar pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru. Pengembangan Sistem Penerimaan Berbasis Digital (Online) Menggunakan sistem informasi PMB yang terintegrasi untuk pendaftaran, seleksi, hingga pengumuman, sehingga seluruh proses terdokumentasi, transparan, dan mudah diaudit.	Minimal 20% dari total mahasiswa baru berasal dari keluarga kurang mampu. 100% mahasiswa afirmasi terverifikasi secara administratif. Minimal 80% mahasiswa afirmasi mendapatkan dukungan pembiayaan (beasiswa/bantuan). Tingkat keberlanjutan studi mahasiswa afirmasi $\geq 80\%$ per tahun.

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 34 ayat 1 dan 2)</i>	DTKS/surat keterangan) - Tingkat keberlanjutan studi mahasiswa afirmasi (retensi minimal $\geq 80\%$). - Kebijakan penerimaan mahasiswa berkebutuhan khusus (disabilitas). - Fasilitas pendukung (aksesibilitas fisik, teknologi bantu, layanan pendamping) - Persentase penerimaan mahasiswa berkebutuhan khusus (sesuai kapasitas institusi) - Kebijakan lainnya yang mengutamakan prinsip afirmatif, inklusif, dan adil.	Penyediaan Jalur Khusus dan Fasilitas Pendukung Membuka jalur afirmasi bagi mahasiswa kurang mampu serta menyediakan layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (aksesibilitas, pendampingan, dan fasilitas pendukung lainnya). Sosialisasi dan Publikasi Informasi Secara Terbuka Melakukan publikasi luas melalui website resmi, media sosial, dan kanal informasi lainnya terkait persyaratan, jadwal, mekanisme seleksi, serta hasil penerimaan agar dapat diakses masyarakat secara adil. Monitoring, Evaluasi, dan Audit Berkala	Tersedia 100% kebijakan dan layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Minimal 1 unit layanan disabilitas aktif di perguruan tinggi. Tingkat kepuasan mahasiswa berkebutuhan khusus $\geq 80\%$. Seluruh fasilitas utama kampus ($\geq 50\%$) ramah aksesibilitas

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
		Melaksanakan pengawasan rutin melalui evaluasi internal, audit mutu, serta penyediaan mekanisme pengaduan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas	
Ketua menetapkan kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa baru yang objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengutamakan identifikasi potensi akademik serta apresiasi terhadap prestasi akademik dan nonakademik calon mahasiswa guna menjamin mutu input pembelajaran. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 36 ayat 1)</i>	Dokumen Kurikulum yang ditetapkan oleh Ketua	Analisis Data Laporan Penerimaan Mahasiswa Baru; Verifikasi administratif dokumen kurikulum fisik dan/atau digital menggunakan lembar ceklist	Dokumen kurikulum yang ditetapkan oleh Ketua;
Ketua menetapkan penerimaan mahasiswa baru bersifat: a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang	Tersedianya layanan yang dapat dapat diakses mahasiswa sekurang-kurangnya mencakup:	Membentuk lembaga layanan khusus tentang administrasi akademik, bimbingan dan	Adanya lembaga dan realisasi layanan khusus tentang

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
kurang mampu secara ekonomi; b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan, diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 36 ayat 2)</i>	a. administrasi akademik; b. bimbingan konseling; c. kesehatan; dan d. keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.	konseling, kesehatan, dan layanan mahasiswa berkebutuhan khusus.	layanan administrasi akademik, bimbingan dan konseling, kesehatan, dan layanan mahasiswa berkebutuhan khusus.
Ketua menetapkan layanan mahasiswa yang mencakup a. administrasi akademik; b. bimbingan konseling; c. kesehatan; dan d. keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. yang dapat diakses oleh mahasiswa. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 38 ayat 1 dan 2)</i>	Tersedianya layanan yang dapat dapat diakses mahasiswa sekurang-kurangnya mencakup: a. administrasi akademik; b. bimbingan konseling; c. kesehatan; dan d. keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.	Membentuk lembaga layanan khusus tentang administrasi akademik, bimbingan dan konseling, kesehatan, dan layanan mahasiswa berkebutuhan khusus.	Adanya lembaga dan realisasi layanan khusus tentang layanan administrasi akademik, bimbingan dan konseling, kesehatan, dan layanan mahasiswa berkebutuhan khusus.

7. Dokumen Terkait

- a. Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- d. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
- f. Dokumen Kurikulum
- g. Dokumen RPS
- h. Pedoman Pendidikan
- i. SOP Jurusan/Program Studi
- j. Instrumen Audit Mutu Internal
- k. Instrumen monitoring dan evaluasi perstandar

8. Referensi

- a. Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Pedoman Pendidikan

C. Standar Masukan Pendidikan: Standar Isi, Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Dan Prasarana, Standar Pembiayaan.

1. Visi Misi Universitas

Visi

“Menjadi institusi pendidikan yang unggul dan kompetitif dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman”

Misi

“Melahirkan sarjana yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil’alamin”

2. Definisi Istilah

Dalam dokumen ini, terdapat istilah-istilah berdasarkan Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai berikut:

- a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian penyelenggaraan pendidikan tinggi terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan standar yang ditetapkan perguruan tinggi, yang menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi secara efektif, inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur untuk menjamin dan

meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan .

- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom
- d. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi .
- e. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat .
- f. Standar Pendidikan Tinggi adalah standar yang terdiri atas SN Dikti dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagai penjabaran operasional dan pelampauan SN Dikti .
- g. Audit Mutu Internal (AMI) adalah bagian dari evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi yang dilaksanakan secara berkala dalam SPMI untuk menilai kesesuaian pelaksanaan standar dan mendorong perbaikan berkelanjutan .
- h. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti untuk menentukan kelayakan dan tingkat mutu program studi atau perguruan tinggi .
- i. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional .
- j. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi .

- k. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat dan diakui oleh Pemerintah untuk melaksanakan Akreditasi program studi .
- l. Pusat Penjaminan Mutu STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh (P2M STAIN Meulaboh) adalah unit di lingkungan STAIN Meulaboh yang bertugas mengembangkan dan mengoordinasikan pelaksanaan SPMI di tingkat institut sesuai kebijakan internal perguruan tinggi.
- m. Ketua adalah pemimpin perguruan tinggi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penetapan kebijakan mutu di perguruan tinggi.
- n. UPPS (Unit Pengelola Program Studi) adalah unit pada perguruan tinggi yang mengelola dan menyelenggarakan program studi.
- o. Gugus Kendali Mutu adalah unit pada tingkat program studi yang membantu pelaksanaan dan pengendalian SPMI di tingkat unit akademik.
- p. Rapat Tinjauan Manajemen adalah forum evaluasi berkala pimpinan untuk meninjau kinerja sistem penjaminan mutu, menilai hasil evaluasi dan audit, serta menetapkan tindak lanjut perbaikan mutu.

3. Rasional Standar Dalam SPMI

Standar isi diperlukan untuk menjamin bahwa materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan dunia kerja, serta capaian pembelajaran lulusan, sehingga kurikulum tetap relevan dan adaptif. Standar Dosen dan Tendik ditetapkan untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam mendukung proses pembelajaran, sehingga mampu

menciptakan lingkungan akademik yang berkualitas dan produktif.

Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin tersedianya fasilitas pembelajaran yang memadai, aman, inklusif, dan berbasis teknologi, guna mendukung efektivitas proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi lulusan. Standar pembiayaan ditetapkan untuk memastikan tersedianya sumber pendanaan yang cukup, berkelanjutan, dan dikelola secara akuntabel guna menjamin kelangsungan dan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

4. Pernyataan Isi Standar

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
<i>Standar Isi</i>		
1	Ketua menetapkan standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 40)</i>	Penetapan Pedoman Kurikulum Outcome Based Education
2	Ketua menetapkan dan melaksanakan pengembangan materi pembelajaran pada setiap program studi yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai dengan jenis dan jenjang program pendidikan serta capaian pembelajaran lulusan, dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil penelitian terkini, serta kebutuhan dunia kerja yang relevan dengan profil lulusan. <i>(Permendiktisaintek No. 39</i>	1. Ketua dan/atau Wakil Ketua Bidang Akademik menetapkan kebijakan pengembangan materi pembelajaran melalui surat keputusan dan pedoman akademik institusi 2. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mengoordinasikan peninjauan dan penyelarasan materi pembelajaran program studi secara berkala melalui rapat kurikulum. 3. Program Studi menyusun dan memperbarui struktur materi pembelajaran setiap mata kuliah berdasarkan CPL, perkembangan IPTEK, hasil penelitian

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
	<i>Tahun 2025 Pasal 41 ayat 1 dan 2)</i>	terkini, dan kebutuhan dunia kerja. 4. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) mengembangkan dan memperbarui RPS serta bahan ajar yang mencerminkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai CPMK dan CPL. 5. Program Studi bersama Gugus Kendali Mutu (GKM) melaksanakan evaluasi kesesuaian materi pembelajaran secara periodik sebagai bagian dari siklus PPEPP SPMI. 6. Pusat Penjaminan Mutu (P2M) memantau, mengevaluasi, dan memastikan hasil evaluasi materi pembelajaran digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan kurikulum berkelanjutan.
3	Ketua menjamin materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dan materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 42 ayat 1 dan 3)</i>	Penetapan Pedoman Kurikulum OBE
4	Ketua menetapkan standar isi	• Sinkronisasi CPL dengan profil lulusan

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
	Kurikulum program studi minimal mencakup: a. capaian pembelajaran lulusan; b. masa tempuh kurikulum; c. metode pembelajaran; d. modalitas pembelajaran; e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; f. penilaian hasil belajar; g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 44 ayat 1)</i>	berdasarkan hasil <i>tracer study</i> dan masukan DUDI. • Pemetaan beban SKS yang proporsional untuk memastikan mahasiswa lulus tepat waktu. • Transformasi kelas konvensional menjadi Case-Based dan Project-Based Learning. • Peninjauan kriteria seleksi mahasiswa baru untuk menjamin input yang berkualitas. • Penerapan penilaian berbasis portofolio dan rubrik penilaian yang transparan di tiap RPS. • Pemutakhiran bahan ajar berdasarkan hasil riset terbaru dosen dan perkembangan industri.
Standar Dosen & Tenaga Kependidikan		
1	Ketua menetapkan standar dosen merupakan kriteria minimal mengenai: kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 46 ayat 1&2)</i>	• menyusun SOP penerimaan dosen dan tenaga kependidikan • melakukan monitoring melalui AMI, EDOM, dan Survei Kepuasan layanan dosen • membangun budaya mutu melalui Sosialisasi, pemberian Reward & punishment berbasis kinerja
2	Ketua menetapkan standar tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai:	• Perguruan tinggi memastikan pemenuhan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen sesuai ketentuan yang berlaku.

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
	kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sebagaimana ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 46 ayat 3)</i>	• Perguruan tinggi meningkatkan kapasitas dosen dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. • Perguruan tinggi mengembangkan kompetensi tenaga kependidikan sesuai bidang tugasnya. • Perguruan tinggi melakukan rekrutmen, penempatan, dan pengembangan sumber daya manusia secara terencana. • Perguruan tinggi melakukan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara berkala.
Standar Sarana dan Prasarana		
1	Ketua menetapkan standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. <i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 48 Ayat 1)</i>	Penetapan pedoman sarana dan prasarana
2	Ketua menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang: a) mengakomodasi mahasiswa; b) kebutuhan pendidikan mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;	Penetapan pedoman sarana prasarana

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
	c) ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; d) memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan <i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 48 Ayat 2)</i>	
3	Ketua menetapkan penyediaan teknologi informasi dan komunikasi perguruan tinggi menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi serta menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 49 Ayat 1&2)</i>	Penetapan Pedoman Sistem Informasi
4	Ketua menyediakan sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama	Penetapan Pedoman Sistem Informasi

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
	oleh beberapa perguruan tinggi. <i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 50 Ayat 2)</i>	
Standar Pembiayaan		
1	Ketua menetapkan standar pembiayaan yang merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. meliputi biaya investasi dan biaya operasional. <i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 Ayat 1 & 2)</i>	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma sesuai dengan CPL yang ditetapkan
2	(3) Perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti. (4) Perguruan tinggi menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan. (5) Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Perguruan tinggi menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan <i>(Permendiktisaintek Nomor 39</i>	(3) Penetapan pedoman optimalisasi rasio kecukupan biaya operasional melalui sumber pendanaan dari pengembangan unit usaha, hibah kompetitif dan kerjasama untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan; (4) Penetapan Rencana Strategis keuangan berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan Roadmap pengembangan. (5) Penetapan pedoman pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan kepatuhan regulasi; (6) Penetapan pedoman pemberian bantuan biaya Pendidikan bagi mahasiswa.

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
	<i>Tahun 2025 Pasal 51 Ayat 3,4,5,&6)</i>	

5. Strategi Pencapaian Standar dalam SPMI

1. Ketua menetapkan Pedoman Kurikulum *Outcome Based Education*
2. Ketua menetapkan Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia
3. Ketua menetapkan Pedoman Kurikulum OBE
4. Ketua menetapkan Penetapan Dokumen Kurikulum
5. Ketua menetapkan Pedoman Pengelolaan SDM
6. Ketua menetapkan Pedoman Penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan
7. Ketua menetapkan Pedoman BKD
8. Ketua menetapkan Pedoman Penilaian Kinerja
9. Ketua menetapkan pedoman penelitian & PKM
10. Ketua menetapkan pedoman publikasi ilmiah
11. Ketua menetapkan pedoman pengelolaan tenaga kependidikan
12. Ketua menetapkan pedoman pengembangan kompetensi
13. Ketua menetapkan Pedoman Sarana dan Prasarana
14. Ketua menetapkan Pedoman Sistem Informasi
15. Ketua menetapkan Pedoman Laboratorium
16. Ketua menetapkan Pedoman Pembiayaan
17. Ketua menetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan

6. Indikator Pencapaian Standar Dalam SPMI

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
Standar Isi			
Ketua menetapkan standar isi yang merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 40)</i>	Tersedianya penetapan dan pelaksanaan Pedoman Kurikulum berbasis OBE yang dilaksanakan oleh semua program studi	FGD Kurikulum berbasis OBE bagi semua unsur pelaksana kurikulum	Pengesahan dan pelaksanaan seluruh isi Pedoman Kurikulum berbasis OBE 100%
Ketua menetapkan materi pembelajaran bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi	• Persentase kelulusan tepat waktu • Meningkatkan kualitas penelitian dosen • Jumlah publikasi terindeks Scopus	• Pembinaan akademik, revisi kurikulum • Workshop penulisan artikel, hibah riset internal	• 85% mahasiswa lulus ≤ 4 tahun • Minimal 1 (satu) publikasi/dosen/tahun

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
<i>(Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 41 ayat 1 dan 2)</i>			
Ketua menjamin materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan <i>(Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 42 ayat 1 dan 3)</i>	Adanya Pedoman Pendidikan	FGD	100% Prodi memiliki pedoman pendidikan
Ketua menetapkan kurikulum program studi yang minimal mencakup delapan unsur berikut: - capaian pembelajaran lulusan; - b.Masa Tempuh Kurikulum; - metode pembelajaran; - modalitas pembelajaran; - syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; - penilaian hasil belajar; - materi pembelajaran	Tersedianya dokumen resmi kurikulum dan buku pedoman akademik yang mencakup delapan unsur dan disahkan oleh institusi, serta tersosialisasi kepada dosen dan mahasiswa paling lambat sebelum pelaksanaan perkuliahan periode berjalan	Pembentukan Tim Kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan. Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Kurikulum (SK Ketua/Buku Pedoman). Pelatihan dan Sosialisasi kepada dosen, mahasiswa,	Seluruh 8 unsur kurikulum telah ditetapkan dalam dokumen kurikulum

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
yang harus ditempuh; dan h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 44 ayat 1)</i>		dan staf administrasi. Implementasi dengan Monitoring Berkala (review RPS, observasi kelas, audit SOP). Evaluasi Capaian Indikator setiap tahun dan Revisi Kurikulum setiap 4-5 tahun.	

Standar Dosen & Tenaga Kependidikan

Ketua menetapkan standar dosen merupakan kriteria minimal mengenai: kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian,	1. Persentase dosen berkualifikasi S2/S3 $\geq 100\%$ 2. Persentase dosen dengan jabatan fungsional $\geq 80\%$ 3. Persentase kinerja dosen (BKD) terpenuhi $\geq 90\%$ 4. Persentase	1. Rekrutmen sesuai kualifikasi, studi lanjut 2. Pembinaan karier, pengajuan jabatan fungsional 3. Monitoring BKD, evaluasi kinerja 4. Pelatihan, workshop,	1. 100% dosen S2/S3 2. $\geq 80\%$ dosen memiliki jabatan 3. $\geq 90\%$ dosen memenuhi BKD 4. $\geq 70\%$ tenaga kependidikan kompeten 5. Sesuai standar nasional 6. $\geq 85\%$ kepuasan pengguna
--	---	--	--

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
sosial, dan profesional. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 46 ayat 1&2)</i>	tenaga kependidikan bersertifikat kompetensi $\geq 70\%$ 5. Rasio dosen: mahasiswa 6. Tingkat kepuasan layanan $\geq 85\%$	sertifikasi 5. Perencanaan SDM, rekrutmen dosen 6. Survei kepuasan, peningkatan sistem layanan	
Ketua menetapkan standar tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai: kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sebagaimana ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 46 ayat 1, 47).</i>	- Kompetensi dan kualifikasi dosen program studi. Ukuran persentase dosen dengan kriteria: - Skor indeks kinerja dosen ≥ 3 (untuk mengukur keteladanan, fasilitator dan motivator mahasiswa); - Kelengkapan RPS (untuk mengukur dosen sebagai pendidik dan perancang pembelajaran); - Persentase dosen dengan sertifikat pendidik	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Dosen; Kegiatan Monev RPS; Kegiatan Sertifikasi Pendidik; Peningkatan Kualifikasi Dosen melalui Program Doktor; Peningkatan kualifikasi Pendidikan, workshop peningkatan kompetensi pendidik; Analisis kebutuhan kompetensi dan kualifikasi tenaga	Minimal 70%; Minimal 50%; Memenuhi standar kebutuhan kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan minimal 70%.

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	(untuk mengukur kompetensi); 4. Persentase dosen dengan kualifikasi akademik Doktor (untuk mengukur kompetensi). 5. Presentase Jabatan Akademik Dosen minimal PGBLKL <70%. • Kompetensi dan kualifikasi Tenaga Kependidikan dan Laboran. • Ukuran Persentase tenaga kependidikan dengan kriteria pendidikan minimal S1 dan memiliki sertifikat profesi tambahan, memiliki sertifikat kompetensi laboran. • Kompetensi	kependidikan.	

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	dan kualifikasi tenaga kependidikan ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan.		
Standar Sarana dan Prasarana			
Ketua menetapkan sarana pembelajaran yang memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, aksesibilitas, dan keberlanjutan lingkungan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. <i>(Permendiknas No Tahun 2025 Pasal 48 Ayat 1)</i>	Tersedianya pedoman K3L	Focus Group Discussion	100% Prodi memiliki pedoman K3L
Ketua menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten,	Tersedianya laporan akses sarpras	Survey	100% UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir dan mudah diakses, serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan memadai untuk menyelenggarakan Pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan Pendidikan. <i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 48 Ayat 2)</i>			pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi, serta menjamin privasi dan keamanan data.
Ketua menetapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel dalam pengelolaan dan pemanfaatan data serta informasi di lingkungan perguruan tinggi, serta pengelolaan dan pemanfaatan data serta informasi yang menjamin	1. Tersedianya kebijakan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi 2. Tersedianya sistem pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi	Survey	1. 100% tersedia kebijakan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi 2. 100% tersedia sistem pengelolaan data dan informasi yang

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 49 Ayat 1&2)</i>	3. Tersedianya sistem keamanan dan perlindungan data 4. Tersedianya laporan pengelolaan data dan informasi		terintegrasi 3. 100% tersedia sistem keamanan dan perlindungan data 4. 100% tersedia laporan pengelolaan data dan informasi
Ketua menyediakan sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi. <i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 50 Ayat 2)</i>	Laporan pemanfaatan sumber belajar yang disediakan oleh kampus	Survey	Pelaksanaan pembelajaran memanfaatkan sumber pembelajaran terbuka yang sangat memadai, bermutu, dan mudah diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
			ulang oleh penggunaanya.
Standar Pembiayaan			
Ketua menetapkan standar pembiayaan yang merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. meliputi biaya investasi dan biaya operasional. <i>(Permendiknas No. 19 Tahun 2005 Pasal 51 Ayat 2)</i>	Adanya pedoman pembiayaan	FGD	Bagian keuangan memiliki pedoman pembiayaan
Perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti, menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan, menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan	Tersedianya laporan sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti	Survey	100% Bagian Keuangan memiliki laporan sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 Ayat 3,4,5,&6)</i>			

7. Dokumen Terkait

- Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
- Dokumen Kurikulum
- Dokumen Sarpras
- Dokumen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Pedoman Pendidikan
- SOP Jurusan/Program Studi

- j. Instrumen Audit Mutu Internal
- k. Instrumen monitoring dan evaluasi perstandar

8. Referensi

- a. Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Pedoman Pendidikan

BAB II STANDAR PENELITIAN

1. Visi Misi

VISI:

“Menjadi institusi pendidikan yang unggul dan kompetitif dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman”

MISI:

“Melahirkan sarjana yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil’alamin”

2. Definisi Istilah

- 1) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu

pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

- 5) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
- 6) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
- 7) Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
- 8) Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
- 9) Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
- 10) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- 11) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang

menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

12) Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

13) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.

14) Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.

3. Rasional Standar Dalam SPMI

Standar Luaran Penelitian perlu ditetapkan dalam SPMI karena hasil penelitian merupakan indikator utama mutu pelaksanaan Tridharma pada bidang penelitian. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menegaskan bahwa standar penelitian terdiri atas standar luaran, standar proses, dan standar masukan penelitian, serta standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut wajib mendukung pelaksanaan misi, pencapaian visi, dan target dampak perguruan tinggi. Karena itu, standar ini penting agar penelitian yang dilakukan tidak hanya memenuhi kewajiban akademik, tetapi

juga menghasilkan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Dalam SPMI, standar ini menjadi dasar untuk menjamin bahwa luaran penelitian bermutu, relevan, bermanfaat, dan terdokumentasi secara baik.

Standar Proses Penelitian perlu ditetapkan dalam SPMI untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan penelitian dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan sesuai kaidah ilmiah. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menegaskan bahwa standar proses penelitian merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. Perguruan tinggi juga wajib menetapkan kode etik penelitian, pengelolaan hak kekayaan intelektual, ketentuan kerja sama penelitian, serta persyaratan publikasi hasil penelitian. Rasional standar ini adalah agar penelitian tidak berjalan secara sporadis, melainkan dikelola secara bermutu, akuntabel, dan sesuai tata kelola perguruan tinggi yang baik. Dalam SPMI, standar ini menjamin konsistensi proses penelitian sejak perencanaan sampai diseminasi hasil.

Standar Masukan Penelitian perlu ditetapkan dalam SPMI karena mutu penelitian sangat bergantung pada dukungan sumber daya yang memadai. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menegaskan bahwa standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. Standar ini minimal mencakup penyediaan akses yang memadai terhadap fasilitas dan pembiayaan penelitian, penugasan serta peningkatan

kompetensi dosen, dan penerapan sistem berbasis teknologi informasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses serta hasil penelitian. Oleh karena itu, standar ini penting agar penelitian didukung input yang cukup dan relevan, sehingga hasilnya dapat mencapai mutu yang diharapkan.

4. Pernyataan Isi Standar

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
1	Standar Luaran Penelitian	Mutu, relevansi dan manfaat	Ketua menetapkan Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 53 pasal 1,2,3,4)</i>	Penetapan Standar Luaran Penelitian

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
2	Standar Proses Penelitian	Perencanaan pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian	Ketua menetapkan standar mutu penelitian yang mencakup standar luaran, proses, dan masukan penelitian yang diimplementasikan melalui strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penelitian yang selaras dengan visi dan misi institusi. Standar proses penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian penelitian yang dilaksanakan secara sistematis, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 54)</i>	Penetapan Standar Proses Penelitian

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
			Ketua menjamin pelaksanaan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan: a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 55)	Penetapan Pedoman Penelitian

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
			Ketua menetapkan Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 56)</i>	Penetapan Pedoman Penelitian
3	Standar Masukan Penelitian	Akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi	Ketua menetapkan standar terkait akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 57)</i>	Penetapan Pdeoman Penelitian

5. Strategi Pencapaian Standar Dalam SPMI

1. Ketua menetapkan Tim Penyusun standar luaran penelitian yang dipersyaratkan dalam SPMI.

2. Ketua melalui P3M & P2M menetapkan Pedoman luaran penelitian untuk memandu dalam mencapai target yang dipersyaratkan SPMI, SPME, Renstra, Visi Misi.
3. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan dan P3M melaksanakan Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan serta tindak lanjut hasil evaluasi capaian luaran hasil penelitian.

6. Indikator Pencapaian Standar Dalam SPMI

Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
Ketua menetapkan Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 53 pasal 1,2,3,4)</i>	Tersedianya kriteria minimal mengenai mutu standar luaran penelitian berupa publikasi di jurnal nasional dan internasional.	Penyusunan standar mutu luaran penelitian. Sosialisasi standar luaran penelitian. Monitoring dan evaluasi penelitian	Hasil penelitian >70% terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi dan >5% internasional bereputasi dari total penelitian.
Ketua menetapkan Standar proses penelitian mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan	Adanya laporan pengelolaan penelitian	Survey	Kepala P3M memiliki laporan pengelolaan penelitian

Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
pengendalian kegiatan penelitian untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 54)</i>			
Ketua menjamin pelaksanaan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan : a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.	Tersedianya laporan pengelolaan penelitian	Survey	P3M memiliki laporan pengelolaan penelitian memenuhi 4 aspek

Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
<i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 55)</i>			
Ketua menetapkan penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian secara konsisten, terdokumentasi, dan memenuhi kebijakan perguruan tinggi. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 56)</i>	Tersedianya laporan pengelolaan penelitian	Survey	P3M memiliki laporan pengelolaan penelitian memenuhi 4 aspek
Ketua menetapkan standar terkait akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 57)</i>	Adanya layanan akses umum dan informasi melalui website	Survey	UPPS memiliki layanan akses umum dan informasi melalui website

7. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Dalam SPMI

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan
- 3) Ketua Jurusan
- 4) Sekretaris Jurusan
- 5) Pusat Penjaminan Mutu (P2M)
- 6) Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
- 7) Gugus Kendali Mutu
- 8) Ketua Program Studi

8. Dokumen Terkait

- a. Permendiktsaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- b. Perpres No.8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
- d. Dokumen Kurikulum Prodi
- e. Dokumen RPS
- f. Pedoman Pendidikan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
- g. SOP Jurusan
- h. Instrumen Audit Mutu Internal
- i. Instrumen monitoring dan evaluasi perstandar

9. Referensi

- a. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Pedoman Pendidikan Sekolah Tinggi
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi

BAB III

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi Misi

VISI:

“Menjadi institusi pendidikan yang unggul dan kompetitif dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman”

MISI:

“Melahirkan sarjana yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil’alamin”

2. Definisi Istilah

- 1) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu

pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

- 5) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
- 6) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
- 7) Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
- 8) Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
- 9) Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
- 10) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

- 11) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 12) Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 13) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
- 14) Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.

3. Rasional Standar Dalam SPMI

Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat perlu ditetapkan dalam SPMI karena hasil pengabdian merupakan bentuk nyata kontribusi perguruan tinggi kepada masyarakat. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menegaskan bahwa standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas standar luaran, standar proses, dan standar masukan, dan standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria

minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian. Luaran tersebut wajib mendukung pelaksanaan misi, pencapaian visi, dan target dampak perguruan tinggi. Karena itu, standar ini penting agar kegiatan pengabdian tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan sejalan dengan arah pengembangan institusi. Dalam SPMI, standar ini menjadi dasar untuk menjamin kualitas dan kebermanfaatan hasil pengabdian.

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat perlu ditetapkan dalam SPMI agar seluruh kegiatan pengabdian dilaksanakan secara terencana, terarah, dan akuntabel. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menegaskan bahwa standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi juga wajib menetapkan kode etik pengabdian, pengelolaan hak kekayaan intelektual, ketentuan kerja sama, serta persyaratan diseminasi hasil pengabdian. Rasional standar ini adalah agar pengabdian kepada masyarakat benar-benar menjadi sarana penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermutu, bukan kegiatan insidental tanpa arah yang jelas. Dalam SPMI, standar ini menjamin tertib proses, relevansi program, dan kesinambungan dampak pengabdian.

Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat perlu ditetapkan dalam SPMI karena keberhasilan pengabdian sangat

dipengaruhi oleh ketersediaan dukungan sumber daya yang memadai. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menegaskan bahwa standar masukan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. Standar ini minimal mencakup penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian, penugasan serta peningkatan kompetensi dosen, dan penerapan sistem berbasis teknologi informasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses serta hasil pengabdian. Oleh sebab itu, standar ini penting agar kegiatan pengabdian berjalan efektif, terdokumentasi, dan memiliki daya jangkauan serta kebermanfaatan yang lebih luas.

4. Pernyataan Isi Standar

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
1	Standar luaran Pengabdian Kepada Masyarakat	Mutu, relevansi dan manfaat	Ketua menetapkan standar mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 59)</i>	Penetapan Pedoman Pengabdian Masyarakat

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
2	Standar Proses PKM	Perencanaan pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Ketua dan P3M menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian secara sistematis, terintegrasi dengan visi–misi universitas dan Renstra PKM, serta diselenggarakan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik dan kebutuhan masyarakat berbasis kajian nasional dan daerah. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 60 ayat 1 dan 2)</i>	Penyusunan kebijakan dan SOP PKM, pengembangan roadmap dan integrasi dengan RENSTRA, pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) berkala, audit mutu internal, serta penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
			Ketua dan P3M memperbaharui dan menetapkan pedoman pengabdian kepada masyarakat yang memuat: - kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan - persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 61 ayat 1 dan 2)</i>	Penetapan dan Pembaruan/Revisi pedoman PkM

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
			Ketua dan P3M menjamin bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh dosen, dosen Bersama mahasiswa dan/atau mahasiswa di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan, serta dikelola, dipantau, dan dievaluasi sesuai ketentuan untuk menjamin mutu pelaksanaan dan capaian pengabdian kepada masyarakat <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 62 ayat (1) dan (2))</i>	(1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh: - dosen; - dosen bersama mahasiswa; dan/atau - mahasiswa dengan bimbingan dosen. (2) Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat.
3	Standar Masukan PKM	Akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan	Ketua dan P3M menyediakan akses yang memadai terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dan peningkatan kompetensi	Penyediaan sarana dan prasarana; pembiayaan yang memadai; penetapan dan pengembangan kompetensi dosen pelaksana; pengembangan

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
		dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.	dosen, serta menerapkan system informasi yang andal untuk mendukung dokumentasi, evaluasi, pelaporan dan diseminasi proses hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai visi, misi dan tujuan perguruan tinggi <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 63 ayat (1) dan (2))</i>	system informasi pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi; penguatan Kerjasama dengan berbagai stakeholder; pelaksanaan monev dan tindak lanjut

5. Strategi Pencapaian Standar Dalam SPMI

1. Ketua menetapkan Tim Penyusun standar luaran PKM yang dipersyaratkan dalam SPMI.
2. Ketua melalui P2M & P3M menetapkan Pedoman luaran PKM untuk memandu dalam mencapai target yang dipersyaratkan SPMI, SPME, Renstra, Visi Misi.
3. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan dan P3M Melaksanakan Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan serta tindak lanjut hasil evaluasi capaian luaran hasil PKM

6. Indikator Pencapaian Standar Dalam SPMI.

Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
Ketua menetapkan	Adanya pedoman	FGD	P3M memiliki

Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
standar mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 59)</i>	luaran PKM		pedoman luaran PKM
Ketua menetapkan Standar proses pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 60)</i>	Pedoman PKM	Monev PKM	Tersedianya Pedoman PKM
Perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terencana, terdokumentasi, dan	Tersedianya program PKM berbasis IPTEK Jumlah kegiatan PKM per tahun Keterlibatan dosen dan mahasiswa Laporan kegiatan	Penyusunan roadmap PKM Pendanaan internal/eksternal Monitoring dan evaluasi (monev) Pelaporan berbasis sistem informasi	≥ 80% dosen terlibat PKM Minimal 1 kegiatan/dosen/tahun 100% kegiatan terdokumentasi 100% kegiatan PKM mengikuti kode etik.

Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
berkelanjutan setiap tahun.	terdokumentasi		≥ 30% PKM
Perguruan tinggi menetapkan dan menerapkan kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan secara konsisten pada seluruh kegiatan PKM.	Dokumen kode etik tersedia		menghasilkan luaran HKI
	Sosialisasi kepada dosen/mahasiswa	Penyusunan pedoman etik	Minimal 2 mitra aktif per prodi
	Tidak adanya pelanggaran etik	Workshop/sosialisasi	≥ 85% tingkat kepuasan mitra
Perguruan tinggi mengelola dan menetapkan kepemilikan HKI dari hasil PKM sesuai peraturan perundang-undangan secara jelas dan terdokumentasi.	Dokumen kebijakan HKI	Pengawasan oleh unit etik	≥ 50% PKM dipublikasikan
	Jumlah HKI yang dihasilkan dari PKM	Fasilitasi pendaftaran HKI	Minimal 1 luaran/diseminasi per kegiatan
	Perjanjian kepemilikan HKI	Pendampingan legal	
	Dokumen MoU/MoA PKM	Kerja sama dengan lembaga HKI	
	Jumlah mitra kerja sama	Pengembangan jejaring mitra	
	Kepuasan mitra	Penyusunan perjanjian kerja sama	
Perguruan tinggi menetapkan dan melaksanakan ketentuan kerja sama PKM dengan mitra secara formal, transparan, dan saling menguntungkan.	Publikasi hasil PKM (jurnal, prosiding, media)	Evaluasi kemitraan	
	Pedoman penulisan tersedia	Pelatihan penulisan ilmiah	
	Jumlah luaran diseminasi	Insentif publikasi	
Perguruan tinggi menetapkan persyaratan dan melaksanakan		Fasilitasi seminar/publikasi	

Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
diseminasi hasil PKM beserta ketentuan penulisannya melalui media ilmiah atau publik secara berkualitas dan terukur. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 61 ayat 1 dan 2)</i>			
Ketua menjamin pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, dan/atau mahasiswa dengan bimbingan dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai pembimbing serta sesuai dengan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pada setiap siklus kegiatan pengabdian kepada masyarakat. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 62 ayat (1) dan (2))</i>	Persentase kegiatan PKM yang dilaksanakan sesuai skema (dosen, kolaboratif, atau mahasiswa dengan pembimbing) Kesesuaian kualifikasi dosen pembimbing dalam kegiatan PKM Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM	Verifikasi proposal dan penugasan PKM Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKM Review laporan kegiatan dan dokumentasi pembimbingan	100% kegiatan PKM sesuai dengan skema pelaksana 100% dosen pembimbing memenuhi kualifikasi ≥ 70% kegiatan PKM melibatkan mahasiswa P. Shofwan (Ponorogo)
Ketua menjamin dan menetapkan capaian luaran pengabdian	Persentase kegiatan PKM yang	Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan dan	≥ 80% kegiatan PKM menghasilkan luaran yang terukur

Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
kepada masyarakat yang dihasilkan melalui pemanfaatan sarana, prasarana, dan pembiayaan yang memadai serta pelaksanaan pengabdian oleh dosen yang kompeten sesuai beban kerja, sehingga menghasilkan luaran yang berdampak bagi masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan, dan peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi pada setiap akhir siklus kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 63 ayat (1) dan (2))</i>	menghasilkan luaran (publikasi, HKI, produk, model pemberdayaan, dll.) Tingkat kebermanfaatan/dampak luaran PKM bagi masyarakat berdasarkan hasil survey atau indikator dampak Persentase keterlibatan dosen sesuai kompetensi dan beban kerja dalam menghasilkan luaran	luaran PKM Review laporan akhir dan bukti luaran (publikasi, HKI, produk, dll.) Evaluasi dampak melalui survey kepuasan masyarakat/mitra	≥ 75% luaran PKM memberikan dampak nyata berdasarkan hasil evaluasi ≥ 90% dosen terlibat sesuai kompetensi dan beban kerja

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR DALAM SPMI

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan
- 3) Ketua Jurusan
- 4) Sekretaris Jurusan

- 5) Pusat Penjaminan Mutu (P2M)
- 6) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)
- 7) Gugus Kendali Mutu
- 8) Ketua Program Studi

8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- b. Perpres No.8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
- d. Dokumen Kurikulum Prodi
- e. Dokumen RPS
- f. Pedoman Pendidikan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
- g. SOP Jurusan
- h. Instrumen Audit Mutu Internal
- i. Instrumen monitoring dan evaluasi perstandar

9. REFERENSI

- a. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Pedoman Pendidikan

- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi

BAB IV

STANDAR PERGURUAN TINGGI

A. STANDAR VISI, MISI, SASARAN

RASIONALISASI KEBUTUHAN STANDAR	1. Visi unit kerja merupakan bagian penting dari pengelolaan fungsional dan operasional unit kerja. 2. Keselarasan visi, misi, tujuan dan strategi pengembangan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dengan visi, misi, tujuan dan rencana strategis unit kerja diperlukan untuk mewujudkan visi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. 3. Visi dan misi unit kerja menjadi spirit dan motivasi bagi pengelola unit kerja untuk mencapai target kinerjanya. 4. Sebagai bentuk akuntabilitas unit kerja terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
PIHAK YANG TERLIBAT SESUAI PPEPP	1. Ketua 2. Wakil 3. Ketua Jurusan 4. Ketua Program Studi 5. Ketua Unit Pelaksana Teknis

ISTILAH
TEKNIS

1. Unit kerja adalah organ STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yakni fakultas, pascasarjana, jurusan, dan unit pelaksana teknik.
2. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Visi adalah pernyataan tentang cita-cita atau impian unit kerja yang ingin dicapai dimasa depan. Khusus untuk program studi, visi harus juga menggambarkan keunggulan keilmuan (scientific vision) yang ingin diwujudkan.
4. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh unit kerja dalam usahanya mewujudkan visi dan mencakup pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

	5. Rencana strategis adalah peta jalan untuk mengarahkan operasional unit kerja dari kondisi sekarang ke kondisi di lima mendatang. 6. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
PERNYATAA	1. Pimpinan Universitas dan semua unit kerja harus menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan bermuatan Inovatif, Mandiri dan Terkemuka untuk dicapai pada tahun 2026 dan ditetapkan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan senat universitas paling lambat di tahun 2025. 2. Pimpinan program studi harus menyusun visi keilmuan (scientific vision) mencerminkan keunikan program studi yang sangat jelas dan realistis, berorientasike masa depan dan bermuatan Inovatif, Mandiri dan Terkemuka untuk dicapai pada tahun 2026 dan ditetapkan oleh Waket setelah mendapatkan persetujuan senat fakultas paling lambat di tahun 2025. 3. Pimpinan Universitas, unit kerja dan program studi harus mensosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran secara sistematis sehingga mampu dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan di tahun 2025. 4. Ketua dan pimpinan unit kerja harus menyusun RPJP yang memuat pentahapan waktu dan tonggak capaian setiap tahapan yang terukur dan realistis yang berdasarkan VMTS masing-masing dan ditetapkan oleh Ketua paling lambat ditahun 2025. 5. Ketua dan pimpinan unit kerja harus memiliki Rencana Strategis periode 2015-2019 yang memuat strategi dan program dengan indikator capaiannya terukur dan realistis yang berdasarkan VMTS masing-masing dan ditetapkan oleh Ketua paling lambat di tahun 2025. 6. Ketua harus mengevaluasi capaian visi dan sasaran strategis STAIN Teungku Dirundeng

N STANDAR

Meulaboh setiap akhir tahun anggaran.

7. Ketua harus mensosialisasi capaian kinerja STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam forum rapat senat dan kepada seluruh pemangku kepentingan dan diedarkan pada media cetak, elektronik, dan online paling tidak pada saat dies natalis.
8. Pimpinan unit kerja harus mengevaluasi capaian visi dan sasaran strategis dan menyusun laporan evaluasi diri unit kerja dan melaporkan ke pimpinan di atasnya setiap akhir tahun anggaran dalam forum rapat kerja.
9. Koordinator program studi harus mengevaluasi capaian visi dan sasaran strategis dan menyusun laporan evaluasi diri program studi dan melaporkan ke ketua jurusan setiap akhir tahun anggaran dalam forum rapat kerja jurusan.

IKU DAN IKT		No	Standar	Cakupan Standar	Indikator Capaian	Satuan	Periode					
							2025	2026	2027	2028	2029	
		1	Visi dan Misi	Tersedianya dokumen visi dan misi yang jelas.	Dokumen visi dan misi yang terdokumentasi.	Tersedia	2025					
		2	Visi dan Misi	Sosialisasi visi dan misi kepada seluruh civitas akademika.	Tingkat pemahaman visi dan misi oleh civitas akademika.	Persentase	2026					
		3	Visi dan Misi	Integrasi visi dan misi dalam kurikulum.	Jumlah mata kuliah yang mengintegrasikan visi dan misi.	Jumlah	2027					
		4	Visi dan Misi	Evaluasi pencapaian visi dan misi.	Laporan evaluasi visi dan misi setiap tahun.	Tersedia	2025					

		5	Visi dan Misi	Penyusunan rencana strategis berbasis visi dan misi.	Dokumen rencana strategis yang jelas.	Tersedia	2029				
		6									
STRATEGI PENCAPAIAN PELAMPUAN IKU IKT		1. Ketua menetapkan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya. 2. Ketua menunjuk Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Perencanaan dan Humas untuk melaksanakan sosialisasi Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya. 3. Ketua, Wakil, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi sesuai kewenangan masing-masing melaksanakan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya. 4. Ketua melalui P2M melakukan audit capaian pelaksanaan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya. 5. Ketua melakukan koordinasi ke Wakil, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi mengevaluasi tindak lanjut hasil audit melalui rapat tinjauan manajemen untuk mengendalikan pencapaian Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya. 6. Ketua melalui P2M melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya, khususnya untuk target indikator capaian yang sudah memenuhi.									

DO KU ME N STA ND AR TER KAI T	1. Master Plan STAIN TDM 2021-2026. 2. Rencana Strategis STAIN TDM 2025-2029 3. POB Penyusunan dan Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Perguruan Tinggi. 4. POB Penyusunan dan Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Unit Kerja.
---	---

	5. POB Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Universitas (LAKIP). 6. POB Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Unit Kerja (Evaluasi Diri). 7. Formulir Monitoring.
EVALUASI	Evaluasi yang diperlukan untuk mengukur capaian, kesesuaian dan pelampauan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya harus dilakukan dengan : 1. Audit mutu internal (AMI) STAIN TDM, 2. MONEV-in oleh P2M, UPPS dan Program Studi
REFERENSI	Permenristekdikti No. 99 Tahun 2023 tentang Statuta STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

STANDAR PERGURUAN TINGGI

B. STANDAR TATA PAMONG

RASIONALISASI KEBUTUHAN STANDAR	1. Menerapkan kepemimpinan yang mengedepankan good university governance dan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi. 2. Pengelola harus secara efektif dalam memberikan arahan yang mewujudkan visidan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang tepat. 3. Tata Pamong berkewajiban mengembangkan kebijakan, membuat keputusan dan penyelenggaraan prodi, jurusan, fakultas hingga universitas 4. Tata pamong berkewajiban mewujudkan pengelolaan yang kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan adil.
PIHAK YANG TERLIBAT SESUAI PPEPP	1. Ketua 2. Wakil 3. Ketua Jurusan 4. Ketua Prodi

ISTILAH TEKNOLOGIS	Tata Pamong merupakan sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan penjaminan mutu berjalan efektif baik tingkat program studi, departemen, fakultas dan universitas.
PERNYATAAN STANDAR	1. Menerapkan sistem pengelolaan yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. 2. Membentuk sistem administrasi yang berfungsi efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam upaya pewujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaiantujuan serta memelihara integritas universitas

			3. Tata pamong yang baik terlihat dari berjalanya sistem pengelolaan fungsional yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, yang diperuntukan bagi penggunaan sumberdaya pendidikan, agar tercapai penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.									
		No	Standar	Cakupan Standar	Indikator Capaian	Satuan	Periode					
							2025	2026	2027	2028	2029	
		1	Tata Pamong Dan Kepemimpinan	Tersedianya dokumen tata pamong yang jelas.	Dokumen tata pamong yang terdokumentasi.	Tersedia						

IKU DAN IKT	2	Tata Pamong Dan Kepemimpinan	Pelaksanaan prinsip-prinsip tata pamong.	Tingkat implementasi prinsip tata pamong.	Persentase						
	3	Tata Pamong Dan Kepemimpinan	Evaluasi kepemimpinan di lingkungan kampus.	Laporan evaluasi kepemimpinan setiap tahun.	Tersedia						
	4	Tata Pamong Dan Kepemimpinan	Peningkatan kompetensi kepemimpinan.	Program pelatihan kepemimpinan yang tersedia.	Tersedia						
	5	Tata Pamong Dan Kepemimpinan	Transparansi dalam pengambilan keputusan.	Tingkat transparansi dalam proses pengambilan keputusan.	Persentase						
	6										

STRATEGI
PENCAPAIAN
PELAMPAUAN
IKU IKT

1. Menjalankan fungsi manajemen, planning, organizing, staffing, leading, controlling
2. Menjalankan pengelolaan Instruktif : membuat keputusan yang kemudian didelegasikan kepada bawahan,
Koordinatif : keputusan dibuat berdasarkan rapat bersama, Otomatis : memberikan otoritas kepada bidang/unit untuk melakukan dan memutuskan atas pertimbangan sendiri setelah melakukan analisa, Konsultatif :

berkoordinasi dengan berbagai bidang dan stakeholder
3. Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi pencapaian sasaran yang digunakan, secara:kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
4. Penanggung jawab yang melaksanakan kebijakan umum, mempunyai wewenang menetapkan peraturan, norma, dan standar penyelenggaraan tridarma.

	5. Tata pamong dijalankan dengan menciptakan budaya organisasi yang laksanakan dalam bentuk tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio) yang diformulasi oleh universitas, kemudian dilakukan sosialisasi, dilaksanakan oleh semua unsur dalam, dan dievaluasi pelaksanaannya dan dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas. 6. Menyusun dan menetapkan penjaminan mutu internal input proses dan output dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas pada tingkat fakultas jurusan dan program studi. Mekanisme penjaminan mutu harus menjamin adanya kesepakatan, pengawasan dan peninjauan secara periodik setiap kegiatan, dengan standar dan instrumen yang sah dan andal.
DOKUM EN STAND AR TERKAIT	1. Borang Akreditasi Ban-PT 2. Statuta STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
EVALUASI	Evaluasi yang diperlukan untuk mengukur capaian, kesesuaian dan pelampauan Standar Tata Pamong harus dilakukan dengan : 1. Audit mutu internal (AMI) STAIN TDM, 2. MONEV-in oleh P2M, UPPS dan Program Studi
REFERENSI	1. Borang Akreditasi Ban-PT 2. Statuta STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

STANDAR PERGURUAN TINGGI

C. STANDAR KERJA SAMA

RASIONALISASI KEBUTUHAN STANDAR	1. Kerjasama merupakan aspek penting dalam pengembangan STAIN TDM 2. Kerjasama merupakan elemen pemenuhan tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan STAIN TDM 3. Sebagai dasar untuk memperbaiki tata kelola kerjasama di STAIN TDM 4. Sebagai panduan untuk meningkatkan interaksi dan kerjasama STAIN TDM dengan masyarakat baik Nasional maupun Internasional 5. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu STAIN TDM terkait dengan program kerjasama. 7. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas STAIN TDM kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
---------------------------------------	--

PIHAK YANG TERLIBAT SESUAI PPEPP	1. Ketua 2. Wakil Ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat 3. Wakil Ketua bidang akademik 4. Wakil Ketua bidang administrasi umum dan keuangan 5. Ketua Jurusan/Koordinator program studi 6. Bagian Akademik 7. Ketua P2M 8. Ketua P3M
	1. Standar pengelolaan kerjasama merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi 2. Kerjasama adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa dilingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis 3. Kerjasama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan/atau badan hukum. 4. Kerjasama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atas nama pemerintah Republik Indonesia dengan kementerian/lembaga, pemerintah dan/atau

ISTILAH TEKNIS	badan hukum negara lain. 5. Kerjasama Payung adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dan tidak mengikat secara hukum 6. Naskah Kerjasama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan, yang terdiri atas nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian Kerjasama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak. 7. Unit Pemrakarsa adalah unit utama Eselon I dan/atau pusat-pusat pengusul kegiatan Kerjasama di Kementerian. 8. Kerjasama penjaminan mutu merupakan kerjasama di bidang penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu baik di dalam negeri maupun luar negeri 9. Kerjasama pertukaran dosen merupakan kegiatan pertukaran dosen antarinststitusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu. 10. Kerjasama pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan pertukaran mahasiswa antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu. 11. Kerjasama pertukaran tenaga kependidikan merupakan kegiatan pertukaran tenaga kependidikan antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
---------------------------	---

	12. Sistem informasi kerjasama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerjasama. 13. Unit kerjasama di lingkungan STAIN TDM meliputi Wakil Ketua I, Wakil Ketua IV, biro akademik bagian kerjasama, unit kerjasama fakultas, Kantor urusan internasional (OIA), CDC, P2M, P2M
PERNYATAA	Kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. 1. Wakil Ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakandi tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran. 2. Wakil Ketua bidang umum dan keuangan harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran. 3. Wakil Ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 10 kegiatan per tahun. 4. Wakil Ketua bidang akademik harus mengimplementasikan kegiatan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 10 kegiatan per tahun.

N STANDAR	5. Wakil Ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 15 kerjasama per tahun. 6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M) STAIN TDM harus menjalin kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional minimal 2 kerjasama per tahun. 7. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M) STAIN TDM harus menjalin kegiatan peningkatan kerjasama riset dengan masyarakat dan industri minimal 2 kerjasama per tahun. 8. Waket harus melakukan kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik dalam negeri masing-masing minimal 1 kegiatan per tahun.
-----------	--

9. Waket harus menjalin kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 5 kerjasama per tahun.
10. Ketua jurusan/koordinator program studi harus mengisi kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 2 kegiatan untuk setiap kerjasama yang telah dijalin di tingkat fakultas per tahun.
11. Wakil Ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan senat universitas (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
12. Bagian Akademik harus menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi Kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.
13. Ketua Pusat Penjaminan Mutu (P2M) harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan STAIN TDM minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.
14. Ketua STAIN TDM harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit kegiatan kerjasama setiap tahun.

Kerjasama dalam negeri di bidang non-akademik

1. Wakil Ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus menyediakan dan/atau

	memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta keputusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang non-akademik untuk dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran. 2. Wakil Ketua bidang umum dan keuangan harus menyediakan dana yang rasional untuk kerjasama di bidang non-akademik baik di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran. 3. Wakil Ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang non-akademik dengan institusi dalam negeri minimal 10 kegiatan per tahun.
	4. Wakil Ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus melakukan kegiatan peningkatan Kerjasama perusahaan/industri dan instansi dalam negeri minimal 25 kegiatan per tahun. 5. Wakil Ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus melakukan kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan perusahaan/industri dan instansi dalam negeri minimal 10 kegiatan per tahun. 6. Wakil Ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus melakukan kegiatan aliansi strategis antar perguruan tinggi dalam negeri minimal 3 kegiatan per tahun 7. Wakil Ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus

	membangun komunikasi dengan pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten terutama desa di sekitar kampus dan laboratorium STAIN TDM minimal 2 kegiatan per tahun 8. Wakil Ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus melakukan kegiatan pengembangan kerjasama hubungan industrial dalam negeri minimal 2 kegiatan per tahun. 9. Wakil Ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus melakukan kegiatan rintisan dan monitoring implementasi Kerjasama peningkatan pendapatan PNBP STAIN TDM minimal 2 kegiatan per tahun 10. Ketua P2M harus menjalin kerjasama penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu dalam negeri minimal 2 kerjasama per tahun. 11. Wakil Ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus menjalin kerjasama di bidang manajemen dengan instansi dalam negeri minimal 1 kerjasama per tahun 12. Waket harus menjalin kerjasama di bidang manajemen dengan instansi dalam negeri minimal 1 kerjasama per tahun 13. Wakil Ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus menjalin kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana dengan instansi dalam negeri minimal 1 kerjasama per tahun 14. Waket harus menjalin kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana dengan instansi dalam negeri minimal 1 kerjasama per tahun
--	--

	16. Wakil Ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus memutakhirkan kontrak pelayanan, kontrak pengelolaan, dan kontrak sewa terkait kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta dalam negeri setiap awal tahun anggaran 17. Wakil Ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal terkait pelaksanaan kerjasama di bidang non-akademik berkoordinasi dengan senat universitas (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran. 18. Bagian Akademik harus membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi internal terkait Kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang non-akademik sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran. 19. P2M harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan STAIN TDM minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran. 20. Ketua STAIN TDM harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit kegiatan kerjasama setiap tahun. Kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 1. Wakil Ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus menyediakan dan/atau
--	--

	memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta keputusan perjanjian kerjasama dengan institusi luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran. 2. Wakil Ketua bidang umum dan keuangan harus menyediakan dana yang rasional untuk kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran. 3. Wakil Ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri minimal 3 kegiatan per tahun.
--	---

4. Wakil Ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri minimal 4 kerjasama per tahun.
5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M) STAIN TDM harus menjalin kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Internasional minimal 1 kerjasama per tahun.
6. Waket harus melakukan kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik luar negeri masing-masing minimal 1 kegiatan per tahun.
7. Waket harus menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun.
8. Ketua jurusan/koordinator program studi harus mengisi kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 1 kegiatan untuk setiap kerjasama luar negeri yang telah dijalin di tingkat fakultas per tahun.
9. Wakil Ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan senat universitas (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
10. Bagian Akademik harus menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi Kerjasama dengan institusi luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun

	anggaran. 11. P2M harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama dilingkungan STAIN TDM minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran. Kerjasama luar negeri di bidang non-akademik 1. Wakil Ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta keputusan
	perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang non-akademik untuk dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran. 2. Wakil Ketua bidang umum dan keuangan harus menyediakan dana yang rasional untuk kerjasama luar negeri di bidang non-akademik baik di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran. 3. Wakil Ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang non-akademik dengan institusi luar negeri minimal 10 kegiatan per tahun. 4. Wakil Ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat

	harus melakukan kegiatan peningkatan Kerjasama perusahaan/industri dan instansi luar negeri minimal 25 kegiatan per tahun. 5. Wakil Ketua harus melakukan kegiatan Peningkatan Kerjasama perusahaan/industri dan instansi luar negeri minimal 10 kegiatan per tahun. 6. Wakil Ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus melakukan kegiatan aliansi strategis antar perguruan tinggi luar negeri minimal 3 kegiatan per tahun 7. Wakil Ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus melakukan kegiatan pengembangan kerjasama hubungan industrial luar negeri minimal 2 kegiatan per tahun. 8. Ketua P2M harus menjalin kerjasama penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun. 9. Wakil Ketua dan Wakil melakukan kerjasama di bidang manajemen dengan instansi luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun 10. Wakil Ketua dan Wakil melakukan kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana dengan instansi luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun 11. Wakil Ketua memutakhirkan kontrak pelayanan, kontrak pengelolaan, dan kontrak sewa terkait kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta luar negeri setiap awal tahun anggaran 12. Wakil Ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama di bidang non-akademik berkoordinasi dengan Senat universitas (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
--	--

14. Bagian Akademik harus menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi Kerjasama dengan institusi luar negeri di bidang non-akademik sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.
15. P2M harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama dilingkungan STAIN TDM minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.

Penguatan unit pelaksana kerjasama

1. Wakil Ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang tugas pokok dan fungsi, prosedur operasional baku, sosialisasi, kerjasama dan penelaahan kegiatan seluruh unit pelaksana kerjasama baik di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
2. Wakil Ketua bidang umum dan keuangan harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional bagi unit pelaksana kerjasama baik pada tingkat universitas maupun fakultas
3. Bagian Akademik harus melibatkan unsur fakultas dan prodi dalam merealisasikan setiap kegiatan kerjasama setiap tahunnya.
4. Waket harus membentuk unit kerjasama di tingkat fakultas dengan anggaran yang rasional dan proporsional setiap tahunnya.
5. Unit pelaksana kerjasama harus memiliki rencana kegiatan yang jelas dan terukur pada setiap awal tahun anggaran

	6. Unit pelaksana kerjasama di tingkat fakultas harus melakukan kegiatan promosikerjasama internasional minimal 1 kegiatan per tahun 7. Unit kerjasama fakultas harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal terkait kegiatan kerjasama fakultas minimal satu kali per tahun 8. Bagian Akademik harus mengkompilasi Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepakatan kerjasama STAIN TDM dengan pihak lain dan di unggah secara online ke sistem informasi kerjasama maksimal 1 bulan setelah MoU ditandatangani. 9. Wakil Ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus membentuk tim tindak lanjut MoU yang dilengkapi dengan dana yang rasional dan proporsional sesuai kebutuhan.
--	---

10. Wakil Ketua bidang umum dan keuangan harus memberikan transparansi dana kerjasama pada setiap akhir tahun anggaran
11. Bagian Akademik harus membuat dan/atau memutakhirkan panduan mekanisme penyelenggaraan kerjasama antar STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dengan pihak lain dan disosialisasikan pada setiap awal tahun anggaran
12. Bagian Akademik harus melakukan inventarisasi/dokumentasi hasil kerjasama dan mengunggah secara online ke sistem informasi kerjasama maksimal 2 minggu setelah kegiatan kerjasama dilaksanakan.
13. Ketua kantor urusan internasional (office of international affair) harus memiliki program kerja yang jelas dan realistis dan disosialisasikan ke seluruh unit dilingkungan STAIN TDM secara berkala minimal 1 kali per tahun
14. Wakil Ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap unit pelaksana kerjasama minimal satu kali per tahun
15. P2M harus melakukan audit terhadap seluruh unit pelaksana kerjasama dilingkungan STAIN TDM minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.

Sistem informasi kerjasama

1. Wakil Ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku terkait sistem

informasi kerjasama pada setiap awal tahun anggaran.

2. Wakil Ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus menunjuk tim pengelola aplikasi sistem informasi kerjasama secara online yang diperbaharui setiap 2 minggu.
3. Wakil Ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus melakukan sosialisasi pemanfaatan aplikasi sistem informasi kerjasama keseluruh unit di lingkungan STAIN TDM minimal 2 kali per tahun.
4. Biro akademik bagian kerjasama harus menyediakan data kerjasama dan dokumentasi hasil kerjasama secara akurat pada aplikasi sistem informasikerjasama maksimal 2 minggu setelah kegiatan kerjasama terlaksana.
5. Wakil Ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap unit layanan sistem informasi kerjasama

		6. Kepala UPT TIK STAIN TDM harus menyediakan layanan aplikasi sistem informasikerjasama secara bilingual (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia) paling telat akhir tahun 2025.								
IKU DAN IKT	No	Standar	Cakupan Standar	Indikator Capaian	Satuan	Periode				
						2025	2026	2027	2028	2029
	1	Pengelolaan Kerjasama	Tersedianya sistem pengelolaan kerjasama yang jelas.	Sistem pengelolaan kerjasama yang terdokumen tasi.	Tersedia	2025				
	2	Pengelolaan Kerjasama	Pelaksanaan kerjasama dengan institusi lain.	Jumlah kerjasama yang terjalin.	Jumlah	2026				
	3	Pengelolaan Kerjasama	Evaluasi kerjasama yang dilakukan.	Laporan evaluasi kerjasama setiap tahun.	Tersedia	2027				
	4	Pengelolaan Kerjasama	Peningkatan kualitas kerjasama.	Kerjasama yang berkelanjutan dan terukur.	Tersedia	2025				

[illegible]

	2. MONEV-in oleh P2M, UPPS dan Program Studi
REFERENSI	1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

STANDAR PERGURUAN TINGGI

D. STANDAR KEMAHASISWAAN

RASIONALISASI KEBUTUHAN STANDAR	1. Mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan layanan/pengabdian kepada masyarakat. 2. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa mempertimbangkan kebijakan pada mutu input, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuan ekonomi, mekanisme rekrutmen yang akuntabel dan kesesuaian dengan karakteristik mutu dan tujuan program studi. 3. Akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat yang diusahakan Perguruan Tinggi berupa akses kepada fasilitas pusat kegiatan mahasiswa, asrama, layanan kesehatan, beasiswa, dan kegiatan ekstrakurikuler. 4. Dalam pengelolaan lulusan perlu adanya pembekalan pengembangan entrepreneurship, pengembangan karir, magang dan rekrutmen kerja. Kemitraan program studi dengan lulusan berupa tracer study serta penggalangan dukungan dan sponsorship pada lulusan.
---------------------------------------	---

PIHAK YANG TERLIBAT SESUAI PPEPP	1. Ketua 2. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan 3. Ketua P2M
ISTILAH TEKNIS	1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh 2. Seleksi mahasiswa baru adalah Memberikan kesempatan kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), atau yang sederajat di dalam dan luar negeri (Sekolah Republik
	Indonesia/SRI) yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). 3. Memberikan peluang kepada PTN untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempunyai prestasi akademik tinggi. 4. Prestasi sebagai sarana untuk meningkatkan potensi diri prestasi merupakan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh seseorang atas usaha yang diperoleh.

PERNYATAAN STANDAR	1. Ketua wajib menyusun pedoman penerimaan mahasiswa baru secara lengkap mencakup kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, sistem pengambilan keputusan dan dijamin pelaksanaannya secara konsisten 2. Ketua melalui Wakil Ketua bidang kemahasiswaan wajib menyediakan dokumen sistem penerimaan mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi atau cacat fisik. 3. Ketua wajib menyediakan pedoman sistem penerimaan mahasiswa baru dengan menerapkan prinsip pemerataan wilayah asal mahasiswa. 4. Ketua wajib menetapkan rasio jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi. 5. Ketua melalui Wakil Ketua Kemahasiswaan wajib menyusun Instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan. 6. Ketua harus menyediakan aksesibilitas dan layanan unit pembinaan dan pengembangan bidang (bimbingan dan konselin, minat dan bakat, pembinaan soft skills, beasiswa dan kesehatan). 7. Ketua wajib menyediakan dokumen formal kebijakan dan program terjadual tentang pemberian layanan, bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: (penyebaran informasi kerja, penyelenggaraan bursa kerja secara berkala, perencanaan karir, pelatihan melamar kerja dan layanan penempatan kerja 8. Ketua wajib menetapkan kebijakan pembinaan dalam pencapaian prestasi mahasiswa (tingkat propinsi/ wilayah, nasional, atau internasional) baik dibidang akademik maupun non akademik. 9. Ketua harus menetapkan kebijakan tentang peningkatan mutu mahasiswa baru
---------------------------	--

	melalui peningkatan capacity building dengan ketetapan wajib asrama selama dua semester.
--	--

	No	Standar	Cakupan Standar	Indikator Capaian	Satuan	Periode				
						2025	2026	2027	2025	2029
IKU DAN IKT	1	Kemahasiswaan	Peningkatan Mutu Pelayanan Mahasiswa Baru	Tersedia pedoman tertulis kebijakan tentang peningkatan mutu mahasiswa baru melalui peningkatan capacity building dengan ketetapan wajib asrama selama dua semester.	Tersedia	√	√	√	√	√
	2	Kemahasiswaan	Pengukuran Kepuasan	Tersedianya instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan.	Tersedia	√	√	√	√	√
	3	Kemahasiswaan	Unit Pembinaan dan Pengembangan Mahasiswa	Tersedianya aksesibilitas dan layanan unit pembinaan dan pengembangan di bidang: bimbingan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft skills,	Tersedia	√	√	√	√	√

[illegible]

STRATEGI PENCAPAIAN PELAMPAUAN IKU IKT	1. Ketua menetapkan Standar Kemahasiswaan 2. Standar kemahasiswaan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan 3. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan melakukan audit internal atas keberhasilan pelaksanaan standard kemahasiswaan. 4. Tim P2M melakukan evaluasi/Audit pelaksanaan standard kemahasiswaan
---	--

DOKUM EN STAND AR TERKAI T	1. Dokumen Standar kemahasiswaan 2. Dokumen KKNI 3. Dokumen Kurikulum 4. SOP / Panduan Akademik Fakultas
EVALUASI	Evaluasi yang diperlukan untuk mengukur capaian, kesesuaian dan pelampauan Standar Kemahasiswaan harus dilakukan dengan : 1. Audit mutu internal (AMI) STAIN TDM, dan 2. MONEV-In oleh UPPS dan Program Studi
REFERENSI	1. Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi 2. Borang Akreditasi BAN PT

STANDAR PERGURUAN TINGGI

E. STANDAR ALUMNI

RASIONALIS ASI KEBUTUHAN STANDAR	Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: 1. Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, 2. Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, 3. Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. Menurut Pasal 64 UU Mo. 12 tahun 2012. Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Berdasarkan Permendikdisaintek No. 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Pasal 28 Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
---	---

PIHAK YANG TERLIBAT SESUAI PPEPP	1. Ketua STAIN TDM 2. Waket 3. Bagian Akademik 4. Ketua Program Studi, 5. P2M, 6. P3M 7. Kepala Pusat/Unit PPEPP
---	--

	10. Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan, 11. Kepala Pusat/ Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, 12. Mahasiswa.
ISTILAH TEKNIK	1. Masa tunggu adalah selisih waktu antara mendapatkan pekerjaan per lama dengan waktu wisuda 2. Kesesuaian bidang ilmu adalah kesesuaian pekerjaan yang digeluti dengan pengetahuan yang di peroleh saat pendidikan 3. Program persiapan kerja adalah program yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mempersiapkan calon alumni menghadapi dunia kerja 4. Kepuasan pengguna alumni adalah penilaian stakeholder atau pengguna alumni terhadap beberapa aspek yaitu keahlian bidang ilmu, kemampuan Bahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan

	berkomunikasi, Kerjasama, dan pengembangan diri yang diukur dengan skala liker kurang, cukup, baik, sangat baik.
PERNYATAAN STANDAR	1. Alumni adalah lulusan STAIN TDM yang telah menyelesaikan masa studi dan telah diwisuda serta terdaftar sebagai anggota IKA STAIN TDM dimanapun berada. 2. Alumni dapat berperan dalam memberikan masukan dan program nyata bagi kemajuan Perguruan Tinggi, Alumni memiliki potensi dan kompetensi dalam membangun opini publik demi "nama baik" (citra) Perguruan Tinggi, 3. Alumni sebagai produk Perguruan Tinggi dapat menjadi relasi penting dalam memperluas jaringan Perguruan Tinggi/Mahasiswa dengan institusi di luar Perguruan Tinggi, 4. Alumni dapat menjadi sumber informasi duniakerja dan usaha bagi lulusan baru suatu Perguruan Tinggi, di samping menjadi inspirasi bagi Mahasiswa yang ada di Perguruan Tinggi sekarang.

	No	Standar	Cakupan Standar	Indikator Capaian	Satuan	Periode				
						2025	2026	2027	2028	2029
IKU DAN IKT	1	Pengelolaan Alumni	Tersedianya sistem pengelolaan alumni.	Sistem pengelolaan alumni yang aktif.	Tersedia					
	2	Pengelolaan Alumni	Tersedianya data alumni yang terintegrasi.	Data alumni yang diperbarui dan lengkap.	Tersedia					
	3	Pengelolaan Alumni	Pelaksanaan kegiatan pengenalan dan pengembangan jaringan alumni.	Kegiatan jaringan alumni yang terencana.	Tersedia					
	4	Pengelolaan Alumni	Tersedianya program pengembangan karir bagi alumni.	Program pengembangan karir yang aktif.	Tersedia					

[illegible]

DOKU MEN STAND AR TERKAI T	1. Template Dokumen SPMI 2. Dokumen SPMI 3. SK Persetujuan Dokumen SPMI 4. SK Penetapan Dokumen SPMI 5. Laporan Hasil AMI 6. Laporan Hasil Permintaan Tindakan Koreksi . 7. SOP Tracer Study, Survei pengguna alumni/user survey.
EVALUASI	Evaluasi yang diperlukan untuk mengukur capaian, kesesuaian dan pelampauan Standar Mutu Alumni harus dilakukan dengan: 1. Audit mutu internal (AMI) STAIN TDM, 2. MONEV-In oleh UPPS dan Program Studi
REFERENSI	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RepublikJdih.kemdikbud.go.id75 - 2 - Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5336) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500),

	3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242), 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673), 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 6. Kebijakan Mutu STAIN TDM tahun 2025. 7. Panduan SPMI STAIN TDM tahun 2025.
--	--

STANDAR PERGURUAN TINGGI

F. STANDAR SISTEM INFORMASI

RASIONALISASI KEBUTUHAN STANDAR	1. Pengembangan akses, kecepatan dan keamanan fasilitas internet serta komunikasi di Universitas Syiah Kuala 2. Pengintegrasian data Universitas dalam mendukung pelaporan kinerja STAIN TDM, akreditasi dan PDD DIKTI 3. Pengembangan sistem informasi terintegrasi 4. Peningkatan peringkat webometric STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh 5. Perwujudan akuntabilitas dan transparansi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal
---------------------------------------	---

PIHAK YANG TERLIBAT SESUAI PPEPP	1. Ketua 2. Waket 3. Ketua Senat dan anggota 4. Satuan Pengawas Internal (SPI) 5. Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (SP4) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh 6. Ketua Program Studi /jurusan 7. Ketua Pusat Penjaminan Mutu (P2M) 8. Ketua UPT 9. Lembaga dan Pusat Studi 10. Dosen dan tenaga kependidikan
ISTILAH TEKNIS	1. Standar Informasi merupakan sistem pengelolaan informasi akademik dan non-akademik berbasis Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) sehingga seluruh proses kegiatan akademik dan non akademik dapat terkelola

	menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengelolaan manajemen dan pengambilan keputusan-keputusan di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh 2. Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disebut UPT-TIK adalah salah satu unsur penunjang Universitas berdasarkan ART STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh 3. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perangkat teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak baik komputer maupun telekomunikasi untuk mencatat, menyimpan, dan menyebarkan informasi. 4. Sistem informasi adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya manusia yang terlibat, dan teknologi informasi yang terkait yang dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi. 5. Perangkat lunak open source adalah perangkat lunak digital yang harus memungkinkan akses oleh pengguna ke kode program dari produk yang dibuat dengan lisensi yang sesuai dengan lisensi yang dikeluarkan oleh open source foundation. 6. Data Center adalah suatu fasilitas atau tempat yang digunakan untuk menempatkan server – server yang membutuhkan available yang tinggi. 7. Ketersediaan Data center diciptakan untuk mampu memberikan operasi yang berkelanjutan dan terus-menerus bagi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan terjadinya suatu kerusakan yang berarti atau tidak. Data center harus dibuat sebisa mungkin mendekati zero-failure untuk seluruh komponennya. 8. Scalability dan Flexibility Data center harus mampu beradaptasi dengan
--	---

	pertumbuhan kebutuhan yang cepat atau ketika adanya servis baru yang harus disediakan oleh data center tanpa melakukan perubahan yang cukup berarti bagidata center secara keseluruhan. 9. Security Data center menyimpan berbagai aset STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yang berharga, oleh karenanya sistem keamanan harus dibuat seketat mungkin baikpengamanan secara fisik maupun pengamanan non-fisik. 10. Pengguna adalah setiap pengguna akhir dari ystem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. 11. Sivitas akademika adalah tenaga pendidik, tenaga kependidikan, anak didik serta alumni Universitas Syiah Kuala.
	12.Jaringan kampus adalah jaringan intranet di Universitas yang terdiri atas jaringan back bone hingga jaringan access yang mengintegrasikan semua fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

PERNYATAAN STANDAR	1. Perencanaan, pelaksanaan, peningkatan sistem Informasi dibawah kendali UPT-TIK berkoordinasi dengan Biro Adminstrasi Umum dan Keuangan 2. Evaluasi Pelaksanaan sistem Informasi dilaksanakan oleh Pusat Audit P2M 3. Pemakaian segala macam perangkat TIK yang terhubung dengan jaringan system dan komunikasi Universitas diatur oleh UPT-PTK 4. Sambungan komunikasi ke luar dan dari luar Universitas hanya dilakukan oleh UPT-TIK STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh atau dibangun oleh pihak lain bersama-samadengan UPT-TIK 5. UPT-TIK bertugas mengatur integrasi pangkalan data-pangkalan data yang ada di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. 6. Sarana system informasi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh harus memiliki system Informasi terintegrasi meliputi: 1) Sistem informasi layanan akademik adalah SKS online (SIAKAD); KRS online; OPAC (perpustakaan); Beasiswa (Pengusulan dan Pengelolaan), Manajmen Penelitian (Simlit); e-Journal, dosen wali; E-learning, Repository Publikasi Universitas (RPU), Kuliah Kerja Nyata (KKN); Pre-Registrasi UKTB , Sistem informasi Tracer Study dan Alumni, Lembaga Pengabdian kepada masyarakat (SIMPKM), Dashboard dosen dan staf (FSD), Pengevaluasian kinerja dosen(SIPKD), survey Kepuasan Dosen dan tenaga kependidikan, Pengaduan layanan (SIPL), Pendaftaran Program D3 online, Pendaftaran PPS online, Data statistik STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Pendafaran Alih Program online; Laman informasi penerimaan mahasiswa baru (PMB), Sistem informasi akun email mahasiswa dan Host to Host (on line dengan Bank), dan sistem informasi lain yang terus dikembangkan. 2) Sistem informasi administrasi umum yang ada antara lain Paperless office (PLO), Sistem informasi
---------------------------	--

	kepagawaian (SIMPEG), SIMP2U, Keuangan PNBP (SIMKEU), Kinerja dan Evaluasi Dosen (SINEKAD), SIKADIK, dan LPSE. 7. Data center dengan berstandar minimum TIER III – CONCURRENTLY MAINTAINABLE 8. Akses internet minimal 30 Kbps/mahasiswa dan wireless 2 Kbps/mahasiswa (dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa seluruh STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)
--	--

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">9. Fakultas/ Jurusan/ Program Studi dan Unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan sistem informasi untuk semua bidang yang efektif dan efisien.10. Fakultas/ Jurusan/ Program Studi dan Unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan jaringan lokal (Local Area Network-LAN).11. Fakultas/ Jurusan/ Program Studi dan Unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan jaringan internet (Wide Area Network).12. Fakultas/Jurusan/Program Studi dan Unit-unit yang lain harus menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses.13. Semua Unit di lingkungan Fakultas STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh harus memelihara sistem informasi yang dimiliki14. Aplikasi KRS Online dilaksanakan untuk mengatur proses perkuliahan mahasiswa di civitas akademika STAIN TDM. Aplikasi KRS online dilaksanakan untuk menentukan rencana studi, membuat transkrip sementara, dan mendapatkan informasi biaya studi. Aplikasi KRS Online bertujuan untuk mempermudah mahasiswa untuk melaksanakan aktivitas akademik dimana data mahasiswa akan tersimpan dalam satu pusat data15. Sistem informasi dosen wali, dilaksanakan untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata-kuliah yang diambil.16. Sistem informasi KRS online (SIKAD) dilaksanakan untuk mengelola dan mencatat data akademik seperti kurikulum, mata kuliah, evaluasi, wisuda, dan ekuivalensi17. Sistem informasi Pengusulan dan pengelolaan beasiswa dilaksanakan untuk Mengatur proses pengusulan dan pengelolaan beasiswa. Sistem ini berkomunikasi |
|--|--|

	dengan SIAKAD untuk mengetahui status aktif dan IPK mahasiswa. 18. Sistem informasi manajemen penelitian (SIMLIT) dilaksanakan sebagai Gerbang Digital Kegiatan Penelitian dan Pengabdian. 19. Sistem informasi kepegawaian Universitas (SIMPEG) dilaksanakan untuk menunjang proses administrasi kepegawaian yang bertujuan untuk menciptakan informasi SDM selalu mutakhir 20. Sistem Informasi Repository Publikasi Penelitian Universitas, dilaksanakan untuk melihat perkembangan, menemukan, atau menjadi system error data publikasi
	21. Sistem informasi survey Kepuasan Dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan untuk memperoleh masukan terhadap mutu pelayanan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan. 22. Sistem informasi Dashboard dosen dan staf (FSD), dilaksanakan untuk memberikan fasilitas kepada dosen STAIN TDM memiliki website pribadi dan mendapatkan email staindirundeng.ac.id dengan mudah. 23. Sistem informasi Kuliah Kerja Nyata (KKN), dilaksanakan untuk registrasi online Kuliah Kerja Nyata. Membantu mahasiswa dan penyelenggara KKN mengelola lebih cepat, akurat dan transparan. 24. Sistem informasi pengevaluasian kinerja dosen (SIPKD), dilaksanakan untuk membantu mengevaluasi dan melaporkan akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan. 25. Sistem informasi pengaduan layanan (SIPL), dilaksanakan untuk memberikan kritik dan saran kepada unit/pihak tertentu secara konstruktif demi peningkatan

	layanan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. 26. Sistem informasi Lembaga Pengabdian kepada masyarakat (SIMPKM), dilaksanakan untuk Pengusul proposal pengabdian kepada masyarakat dalam mengajukan proposal dan juga melihat hasil kelulusan 27. Sistem Informasi Pre-Registrasi UKTB, Sistem informasi paperless office (PLO), dilaksanakan untuk berinteraksi dan bereksprei baik secara individu, unit maupun ke semua sivitas. Sebagai sarana komunikasi elektronik internal. 28. Sistem Informasi Keuangan PNBK (SIMKEU), dilaksanakan untuk proses pengusulan & penggunaan dana tercatat secara system dan transparan. 29. Sistem informasi Tracer Study dan Alumni (Sitalum) dilaksanakan sebagai system informasi tracer study dan alumni. Melalui Sitalum, data alumni dikelola dengan baik dan hubungan antara almamater dan lulusan tetap terjalin. 30. Sistem informasi Kinerja dan Evaluasi Dosen (SINEKAD), dilaksanakan Evaluasi dan kinerja dosen diperoleh dan dinilai melalui kuisiuner yang diisi oleh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah. 31. Sistem informasi pendaftaran PPS online, Aplikasi online untuk melakukan pendaftaran menjadi mahasiswa STAIN TDM yang untuk jenjang Pascasarjana (PPs).
--	--

33. Sistem informasi data statistik, Data direpresentasikan dalam bentuk chart atau grafik. Aplikasi ini bersifat system yang mana departemen terkait atau system dapat memantau perkembangan.
34. Sistem informasi E-leraning. Aplikasi proses belajar online kepada segenap mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, tempat berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan segenap narasumber yang ada di kampus.
35. Sistem informasi laman informasi penerimaan mahasiswa baru, dilaksanakan untuk menerima mahasiswa baru program sarjana untuk 59 program studi S1 melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN.
36. Sistem informasi akun email mahasiswa Aplikasi SIMAIL dilaksanakan membantu mahasiswa untuk memperoleh akun email STAIN TDM secara cepat dan lebih dekat tanpa harus system langsung ke UPT TIK.
37. Sistem Informasi Pre-Registrasi UKTB dilaksanakan untuk mengisi Biodata Pre-Registrasi dan UKTB (Uang Kuliah Tunggal Berkeadilan) secara online (system diakses dari luar kampus).
38. Keberlanjutan UPT TIK dilaksanakan dengan melakukan proses evaluasi monitoring disertai tindak lanjut

	No	Standar	Cakupan Standar	Indikator Capaian	Satuan	Periode					
						2025	2026	2027	2028	2029	
	1	Layanan Sistem Informasi	Tersedianya dokumen standar layanan sistem informasi.	Dokumen standar layanan sistem informasi yang terdokumentasi.	Tersedia						

STRATEGI PENCAPAIAN	1. Ketua menetapkan Standar Sistem Informasi 2. Ketua menunjuk Ketua UPT-TIK untuk melaksanakan sosialisasi Standar Sistem Informasi
PELAMPAUAN IKU IKT	3. UPT-TIK melatih Dosen, Tendik dan mahasiswa bagaimana cara menggunakan aplikasi sistem informasi terintegrasi 4. Ketua mengusahakan tersedianya sarana dan prasarana system informasi di tingkat Fakultas dan Prodi
DOKUMEN STANDAR TERKAIT	1. Peraturan Peraturan 2. Dokumen KKNI 3. Dokumen Kurikulum 4. Dokumen Manual 5. Formulir kerja yang terkait dengan sistem informasi.
EVALUASI	Evaluasi yang diperlukan untuk mengukur capaian, kesesuaian dan pelampauan Standar Layanan Sistem Informasi harus dilakukan dengan : 1. Audit mutu internal (AMI) STAIN TDM, dan 2. MONEV-In oleh UPPS dan Program Studi

REFERENSI	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071) 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan informasi publik 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Renstra STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh 2015-2019
-----------	---

STANDAR PERGURUAN TINGGI

G. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

RASIONALIS ASI KEBUTUHAN STANDAR	Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan telah memberikan arahan tentang perlunya implementasi Sistem Penjaminan Mutu dalam upaya mencapai Standar Nasional Pendidikan. Penjaminan mutu seharusnya meliputi semua proses dalam pendidikan termasuk didalamnya sarana dan prasarana yang penting dalam mendukung proses pendidikan. Pada pasal 1 ayat 9 disebutkan bahwa sarana dan prasarana yang dimaksud adalah: kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pemenuhan terhadap standar sarana dan prasarana diperlukan dalam upaya menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Mengacu kepada visi dan misi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yang ingin menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara, maka pemenuhan terhadap sarana dan prasarana yang cukup dan memadai menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar. Selain itu, meskipun STAIN Teungku Dirundeng
---	--

	Meulaboh memiliki staf pengajar dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi yang tinggi dan didukung dengan kualitas mahasiswa yang excellent, namun tanpa dukungan sarana dan prasarana yang cukup dan memadai, maka dapat dipastikan visi dan misi tidak akan dapat tercapai.
PIHAK YANG TERLIBAT SESUAI PPEPP	1. Ketua 2. Wakil Ketua 1 3. Wakil Waket 2 4. Ketua Program Studi
	6. Dosen 7. Tenaga Kependidikan

ISTILAH TEKNOLOGIS	1. Tempat ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya. 2. Gudang adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan berbagaimacam barang. 3. Ruang kantin adalah sebuah ruangan yang terdapat di dalam sebuah gedung yang dapat dipergunakan oleh pengunjung gedung tersebut untuk makan danminum, baik makanan atau minuman yang dibawa sendiri maupun yang dibeli ditempat tersebut. 4. Tempat parkir adalah suatu tempat dimana setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang. 5. Instalasi daya listrik merupakan pemasangan komponen-komponen peralatan listrik untuk melayani perubahan energi listrik menjadi tenaga mekanis dan kimia. 6. Transportasi adalah kegiatan pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dnegan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. 7. Ruang konseling adalah ruang atau tempat dimana diberikannya bantuan kepada individu (peserta didik) agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik 8. Ruang kesehatan merupakan ruang kesehatan mahasiswa yang setara dengan
---------------------------	--

	klinik pertama yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar peraturan menteri-kesehatan-Republik-indonesia-nomor-028 menkesperi 2011 tentang klinik. 9. Ruang olah raga adalah suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai suatu pelataran dengan fungsi utama tempat dilaksanakannya aktivitas olahraga. 10. Tempat bermain dan rekreasi adalah tempat rekreasi yang berada di alam terbuka tanpa dibatasi oleh suatu bangunan, atau rekreasi yang berhubungan dengan lingkungan dan berorientasi pada penggunaan sumberdaya alam seperti air, hujan, pemandangan alam atau kehidupan di alam bebas.
--	--

PERNYATAAN STANDAR	1. STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh menetapkan kebutuhan standar sarana dan prasarana umum, yang meliputi: tempat ibadah, gudang, ruang kantin, tempat parkir, instalasi daya listrik, transportasi, ruang konseling, ruang kesehatan, ruang olahraga, tempat bermain dan rekreasi. 2. Pengelolaan sarana dan prasarana umum yang ada dalam lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh berada di bawah kendali Biro Administrasi Umum dan Keuangan. 3. Keberlanjutan mutu sarana dan prasarna umum dilaksanakan dengan melakukan proses evaluasi monitoring disertai tindak lanjut. 4. Semua unit di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh harus memelihara sarana dan prasarana umum yang dimiliki. 5. Fakultas/Jurusan/Program Studi/unit-unit lainnya harus memiliki sarana dan prasarana umum. 6. Sarana dan prasarana umum harus memadai dan mudah diakses. 7. Sarana dan prasarana umum harus mudah diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. 8. Standar Tempat Ibadah a. Setiap fakultas/prodi harus memiliki tempat ibadah sebagai sarana bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa menjalankan ibadah kepada Yang Maha Kuasa. b. Luas total minimum tempat ibadah harus 24 m² dan sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika. c. Tempat ibadah harus dilengkapi dengan lemari rak penyimpanan sebanyak 1 set/ruang. d. Tempat ibadah harus mempunyai perlengkapan ibadah secukupnya.
---------------------------	---

	e. Pengelolaan pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan tempat ibadah yang ada dalam lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh berada di bawah kendali Biro Administrasi Umum dan Keuangan. f. Kegiatan kebersihan tempat ibadah dikoordinasikan oleh bagian kasubbag rumah tangga dengan mekanisme dikontrakkan pada pihak ketiga. g. Untuk kebersihan dan pemeliharaan tempat ibadah di fakultas menjadi tanggung jawab pimpinan fakultas dan dilakukan oleh bagian tata usaha sub bagian umum dan perlengkapan. 9. Standar Gudang a. Fakultas/program studi harus mempunyai gudang atau tempat penyimpanan sebagai tempat penyimpanan peralatan pembelajaran dan lembaga, bahan bahan lain (mis: bahan kimia), juga tempat penyimpanan arsip lembaga.
--	--

- b. Gudang harus mempunyai luas total 24 m² dan sesuai dan/atau sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
- c. Gudang harus dijaga keamanannya dengan cara dikunci dan dikontrol dengan jurnal penggunaan gudang.
- d. Pengelolaan pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan gudang yang adadalam lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh berada di bawah kendali DiKetuaat Administrasi Umum dan Keuangan.
- e. Kegiatan pengontrolan keamanan dan kebersihan gudang di universitas dikoordinasikan oleh bagian kasubbag rumah tangga.
- f. Untuk keamanan dan kebersihan gudang di fakultas/program studi menjadi tanggung jawab pimpinan fakultas dan dilakukan oleh bagian tata usaha subbagian umum dan perlengkapan.

10. Standar Ruang Kantin

- a. Setiap fakultas/program studi harus menyediakan 1 unit kantin yang mampu menyediakan dan melayani kebutuhan akan makanan dan minuman bagi seluruh sivitas akademika dan tamu yang berkunjung ke programstudi/fakultas minimal dengan jam kerja 8 jam/hari.
- b. Luas total kantin harus berukuran 20 m² sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
- c. Kantin harus memiliki konter-konter makanan dan minuman, kursi tempat duduk, tempat sampah organik dan anorganiki, dan sumber air bersih untuk mencuci tangan, peralatan makan dan minum.
- d. Ruang kantin harus memiliki pencahayaan dan ventilasi yang memadai.
- e. Ruang kantin harus menyediakan fasilitas APAR dan petunjuk keselamatan kerja.

	f. Setiap kantin yang ada di universitas/fakultas/program studi harus mempunyai drainase untuk pembuangan limbah. g. Penyediaan kantin di universitas di bawah kendali Biro Administrasi Umum dan Keuangan dan dikoordinasikan dengan Bagian Kasubbag Rumah Tangga dengan mekanisme dikontrakkan pada pihak ketiga 11. Standar Tempat parkir a. Universitas/fakultas/program studi harus mempunyai tempat parkir sebagai tempat penyimpanan sementara kendaraan roda dua dan empat sivitas akademika selama hari dan jam kerja serta dibuat berdasarkan standar daerah dan nasional. b. Tempat parkir kendaraan roda empat harus berukuran 5 x 2,5 m atau dengan luas lahan minimum 25 m² persatuan ruang parkir, termasuk sirkulasi.
--	---

- c. Tempat parkir kendaraan roda dua harus berukuran minimum 1,5 x 1 m, dengan luas lahan 3 m² persatuan ruang parkir, termasuk sirkulasi.
- d. Untuk standar minimum, parkir kendaraan roda dua harus terdapat 1 tempat parkir kendaraan roda empat untuk 10 dosen atau karyawan dan 1 tempat parkir kendaraan roda dua untuk 10 orang mahasiswa.
- e. Untuk standar minimum parkir kendaraan roda 4 harus terdapat parkir kendaraan roda empat untuk 10 karyawan atau dosen dan 1 tempat parkir kendaraan roda empat untuk 40 mahasiswa.

12. Standar Instalasi Daya Listrik

- a. Setiap fakultas/program studi harus dilengkapi dengan instalasi listrik dengan daya memadai untuk menunjang seluruh peralatan listrik yang digunakan sesuai sumber dari PLN, yaitu 20 VA/m² luas lantai bangunan ditambah dengan genset. Instalasi yang digunakan harus sesuai dengan peraturan umum instalasi listrik (PUIL).

13. Standar Ruang Konseling

- a. Universitas harus memiliki ruangan konseling yang menyenangkan, nyaman, pencahayaan, dan ventilasi yang cukup.
- b. Layout ruangan konseling dibuat tidak berspektif kelas atau kantor, artistik, sederhana, bersih, rapi, tenang dan damai.
- c. Letak ruang bimbingan dan konseling di universitas harus mudah diakses oleh konseli dan tidak terbuka serta antar ruangan sebaiknya tidak tembus pandang sehingga prinsip-prinsip konfidensial tetap terjaga.
- d. Ruang bimbingan dan konseling harus memiliki beberapa ruang yang terdiri dari:

	(1) Ruang administrasi yang dilengkapi dengan lemari penyimpanan, dokumen catatan konseling yang menjamin keamanan dan kerahasiaan data yang disimpan, dilengkapi dengan meja, komputer, dan printer. (2) Ruang tamu dilengkapi dengan kursi dan meja tamu, buku tamu, tulisan atau gambar yang dapat memotivasi konseli untuk bangkit. (3) Ruang konseling individu harus tersedia satu set meja kursi atau sofa, tempat untuk menyimpan majalah, yang dapat berfungsi sebagai biblioterapi untuk menciptakan tempat yang nyaman dan aman agar terjadi interaksi antara konselor dan konseli.
--	---

	(4) Ruangan konseling kelompok merupakan tempat yang aman dan nyaman untuk terjadinya dinamika kelompok dalam interaksi antara konselor dengan konseli harus tersedia kursi, karpet, tape recorder. (5) Ruang relaksasi yang bersih, sehat, nyaman dan aman, harus tersedia karpet, televisi, tempat tidur (bed rest) beserta bantal. 14. Standar Ruang Kesehatan a. Bangunan klinik harus tersedia: ruang pendaftaran/ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang administrasi, ruang obat dan bahan habis pakai untuk klinik yang melaksanakan farmasi, ruang tindakan, ruang/pojok ASI, kamar mandi/wc, dan ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan. b. Khusus untuk klinik rawat inap harus memiliki: ruang rawat inap
--	--

	yang memenuhi persyaratan, ruang farmasi, ruang laboratorium, dan ruang dapur. c. Prasarana klinik meliputi: instalasi sanitasi, instalasi listrik, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, ambulans khusus untuk klinik yang menyelenggarakan rawat inap, dan sistem gas medis, sistem tata udara, sistem pencahayaan, prasarana lainnya sesuai kebutuhan. d. Syarat peralatan klinik/rumah sakit harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan keselamatan, memiliki izin edar, diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian pengkalibrasi yang berwenang. e. Ruang kesehatan harus mempunyai pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya. f. Ruang kesehatan harus memiliki sistem sanitasi mencakup sistem air bersih, sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan, termasuk sistem plumbing. g. Ruang kesehatan harus menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan (tidak mengandung B3) dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (efek silau, pantulan, peningkatan suhu, konservasi energi, serasi, dan selaras dengan lingkungan). 15. Standar Sarana Olah Raga a. Universitas harus memiliki sarana gedung olah raga serbaguna seluas 500 m² untuk kegiatan olah raga basket, senam, bulu tangkis, bola volley, dan kegiatan olah raga lainnya.
--	---

	b. Ukuran lapangan sepak bola: panjang 100-110 meter, lebar 64-75 meter, tinggi gawang 2,44 meter dan lebar 7,32 meter, terbuat dari logam dengan ketebalan 12 cm dan di beri cat warna putih. Tanda perbatasan dari kapurputih lebar 12 cm, bendera dari kain, tiang bendera 1,5 m. c. Ukuran lapangan bola voli: panjang 18 meter dan lebar 9 meter. d. Ukuran lapangan bola basket: panjang 28 meter dan lebar 15 meter. e. Tersedia peralatan olahraga disetiap cabang kegiatan olahraga. f. Tersedia ruang penyimpanan (locker) untuk penyimpanan barang untuk para mahasiswa, dosen, ataupun karyawan. g. Sarana olah raga harus mudah diakses dan aman. h. Tersedia fasilitas sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang mempunyai kebutuhan khusus dan mudah diakses. i. Tersedia ruang P3K dan fasilitasnya untuk penanganan pertama kecelakaan pada saat melakukan aktivitas olahraga.
--	--

IKU DAN IKT	No	Standar	Cakupan Standar	Indikator Capaian	Satuan	Periode					
						2025	2026	2027	2028	2029	
	1	Sarana Prasarana Umum	Tersedianya dokumen standar sarana prasarana umum.	Dokumen standar sarana prasarana umum yang terdokumentasi.	Tersedia						
	2	Sarana Prasarana Umum	Ketersediaan fasilitas fisik yang memadai.	Jumlah fasilitas fisik yang tersedia.	Jumlah						
	3	Sarana Prasarana Umum	Kualitas sarana prasarana yang ada.	Tingkat kepuasan pengguna terhadap sarana prasarana.	Persentase						
	4	Sarana Prasarana Umum	Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana.	Jumlah pemeliharaan yang dilakukan.	Jumlah						
	5	Sarana Prasarana Umum	Evaluasi efektivitas sarana prasarana.	Laporan evaluasi sarana prasarana setiap tahun.	Tersedia						

[illegible]

STRATEGI PENCAPAIAN PELAMPAUAN IKU IKT	1. Ketua menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Umum. 2. Ketua menunjuk Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum dan Keuangan untuk melaksanakan sosialisasi standar sarana dan prasarana umum. 3. Ketua dan Wakil Ketua menginisiasi kerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor lainnya dalam upaya mempercepat penyediaan sarana dan prasarana umum yang kebutuhannya tergolong mendesak yang dananya belum dialokasikan dari anggaran pemerintah. 4. Ketua dan Wakil Ketua harus melibatkan dan mengintensifkan peran SP4 dalam hal perencanaan setiap kegiatan-kegiatan di universitas/fakultas.
DOKUMEN STANDAR TERKAIT	1. Dokumen mutu kebijakan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh 2. Dokumen mutu manual STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh 4. Rencana strategis (Renstra) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh 5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

EVALUASI	Evaluasi yang diperlukan untuk mengukur capaian, kesesuaian dan pelampauan Standar Sarana Prasarana Umum harus dilakukan dengan : 1. Audit mutu internal (AMI) STAIN TDM, dan 2. MONEV-In oleh UPPS dan Program Studi
REFERENSI	1. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR PERGURUAN TINGGI

I. STANDAR KEUANGAN

RASIONALISASI KEBUTUHAN STANDAR	1. Pengelolaan keuangan Universitas harus tertata dan seharusnya transparan, akuntabel dan efektif. 2. Pengelolaan keuangan STAIN TDM harus memiliki model yang mengacu pada aturan keuangan negara 3. Pengelolaan keuangan STAIN TDM harus
PIHAK YANG TERLIBAT SESUAI PPEPP	1. Ketua 2. Wakil Ketua Bidang keuangan 3. Bagian Keuangan 4. Ketua Lembaga
ISTILAH TEKN	1. Pengelolaan keuangan adalah proses penyusunan dan penetapan perencanaan dan pelaksanaan dibidang keuangan. 2. Transparansi dalam pengelolaan keuangan adalah pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efektif. 3. Berkeadilan dalam pengelolaan keuangan adalah pembagian jumlah sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.

IS	
PERNYATAAN STANDAR	1. Standar pengelolaan keuangan STAIN TDM meliputi; pengelolalan uang masukdan keluar dari seluruh sumber dana yang resmi, 2. Hasil dari proses penganggaran adalah Rancangan Anggaran Pendapatan danBelanja Universitas 3. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas sebagai penjabarandari Renstra disusun oleh Ketuaat melaui mekanisme yang telah disepakati, 4. Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas harusdilakukan melalui mekanisme resmi dan siketahui oleh Ketuaat

	5. Proses penyusunan anggaran STAIN TDM dimulai Buro Perencanaan, Biro Keuangan dan diakhiri pengesahan oleh Ketua. 6. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan menyusun anggaran yang terdiri dari Anggaran Pendapatan/Penerimaan dan anggaran pengeluaran dengandasar pertimbangan pengeluaran dan pendapatan tahun sebelumnya dan proyeksi aktivitas-aktivitas tahun berjalan. 7. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja STAIN TDM harus melibatkan SPI dan P2M sebagai unit pengendali dan monitoring.										
IKU DAN IKT		N o	Standar	Cakupan Standar	Indikator Capaian	Satuan	Periode				
							2025	2026	2027	2025	2029
	1	Pengelolaan Keuangan	Tersediany a dokumen standar pengelolaa n keuangan.	Dokumen standar pengelolaan keuangan yang terdokumentasi.	Terse dia	2025					
	2	Pengelolaan Keuangan	Pelaksanaa n anggaran keuangan.	Persentase realisasi anggaran keuangan.	Pers entas e	2026					
	3	Pengelolaan Keuangan	Audit pengelolaa n	Laporan audit keuangan yang diterima.	Terse dia	2027					

[illegible]

EVALUASI	Evaluasi yang diperlukan untuk mengukur capaian, kesesuaian dan pelampauan Standar Mutu Dosen Program Magister, Magister Terapan, Doktor Dan Doktor Terapan harus dilakukan dengan : 1. Audit mutu internal (AMI) STAIN TDM, dan
	MONEV-In oleh UPPS dan Program Studi
REFERENSI	1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 2. Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Rencana Induk Penelitian STAIN TDM.

STANDAR PERGURUAN TINGGI

K. STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

RASIONALISASI KEBUTUHAN STANDAR	1. Sebagai dasar pelaksanaan sistim penjaminan mutu di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. 2. Pedoman pelaksanaan sistim penjaminan mutu di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. 3. Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. 4. Sebagai bentuk akuntabilitas STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
PIHAK YANG TERLIBAT	1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. P2M 4. Dosen (Tenaga Pendidik) 5. Ketua Program Studi /Ketua Jurusan 6. Tenaga Kependidikan (staf administrasi) 7. Mahasiswa

SESUAI PPEPP	
ISTILAH TEKNIS	1. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. 2. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi dengan cara yang ditetapkan perguruan tinggi pelaksana.
	3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta prana teknik informasi

PERNYATAAN STANDAR	1. Ketua harus menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara otonom di setiap unit kerja untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang diperbaharui setiap awal tahun. 2. Ketua harus menerapkan sistem penjaminan mutu internal mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi dan dilaksanakan dalam satu siklus tahunan. 3. Ketua dan seluruh unit kerja di lingkungan STAIN TDM harus menetapkan dokumen kebijakan dan standar mutu yang terdokumentasi dan diperbaharui setiap 4 tahun. 4. Ketua, P2M dan seluruh unit kerja harus melakukan sosialisasi dokumen mutu (kebijakan, standar, manual, dan formulir) secara terprogram minimal 2 kali per tahun. 5. Ketua, P2M dan SJMF harus melakukan evaluasi capaian indikator standar mutu minimal 1 kali per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil evaluasi. 6. P2M dan SJMF harus melakukan audit internal mutu akademik di setiap program studi sebanyak 1 kali per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil audit. 7. Satuan Pengawas Internal (SPI) harus melakukan audit internal mutu non akademik minimal 1 kali per tahun didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil audit. 8. Ketua harus mengalokasikan dana minimal 2% PNBP pertahun bagi Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Universitas
---------------------------	--

	9. Setiap Waket di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh harus mengalokasikan dana minimal 2% PNBPN per tahun untuk lembaga/satuan penjaminan mutu tingkat fakultas/PPs dan jurusan/program studi.
--	---

IKU DAN IKT	No	Standar	Cakupan Standar	Indikator Capaian	Satuan	Periode					
						2025	2026	2027	2025	2029	
	1	Sistem Penjaminan Mutu	Tersedianya dokumen sistem penjaminan mutu.	Dokumen sistem penjaminan mutu yang terdokumentasi.	Tersedia						
	2	Sistem Penjaminan Mutu	Pelaksanaan audit mutu internal.	Jumlah audit mutu yang dilaksanakan.	Jumlah						
	3	Sistem Penjaminan Mutu	Evaluasi hasil penjaminan mutu.	Laporan evaluasi hasil penjaminan mutu.	Tersedia						
	4	Sistem Penjaminan Mutu	Peningkatan mutu berkelanjutan.	Program peningkatan mutu yang diimplementasikan.	Tersedia						
	5	Sistem Penjaminan	Transparansi dalam sistem	Tingkat transparansi dalam pelaksanaan	Persentase						

[illegible]

	2. MONEV-in oleh P2M, UPPS dan Program Studi
REFERENSI	1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Rencana Strategis STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Tahun 2025-2029 4. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT) DiKetuaat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006.

BAB V

PENUTUP

Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan. Standar ini disusun sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu pelaksanaan tridarma perguruan tinggi serta tata kelola kelembagaan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran institusi.

Keberhasilan implementasi standar mutu ini memerlukan komitmen, partisipasi, dan tanggung jawab seluruh sivitas akademika serta tenaga kependidikan di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Oleh karena itu, setiap unit kerja wajib menjadikan standar mutu ini sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, serta secara aktif mendukung budaya mutu yang berkelanjutan.

Melalui penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), diharapkan seluruh standar yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan berkesinambungan. Hasil evaluasi pelaksanaan standar mutu akan menjadi dasar bagi penyempurnaan standar dan pengembangan institusi guna menghadapi dinamika perubahan serta tuntutan pemangku kepentingan.

Dokumen standar mutu ini akan ditinjau dan diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan regulasi, kebutuhan institusi, hasil evaluasi mutu, serta tuntutan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dengan demikian, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh diharapkan mampu mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang unggul, akuntabel, transparan, dan berdaya saing dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

REFERENCES

- Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2025. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 2025. Peraturan BAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul (IAPT 4.1).
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 2025. Peraturan BAN-PT Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS 5.1).
- Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK). 2025. Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 2.0.
- Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK). 2026. Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 3.0.
- Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA). 2026. Instrumen Akreditasi LAMEMBA untuk Status Terakreditasi.
- Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA). 2025. Peraturan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi untuk Status Terakreditasi Unggul.

Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi (LAMSPAK).
2026. Buku B: Kriteria, Indikator, Prosedur Asesmen, dan Penilaian Akreditasi IAPS
2.0.

Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi (LAMSPAK).
2025. Perlamspak Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Prosedur Akreditasi
Program Studi.